

**PEMBATASAN KEWENANGAN *JUDEX JURIS* DALAM
PENJATUHAN PIDANAAN DALAM PERKARA
KORUPSI (STUDI KONSEP RCUHAP 2012)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

FIRMAN MAULANA

2002056087

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624091,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n. Firman Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Firman Maulana

NIM : 2002056087

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* Dalam Penjatuhan Putusan
Pemidanaan Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Studi Konsep RCUHAP 2012)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I

Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Firman Maulana
NIM : 2002056087
Judul : Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* Dalam Penjatuhan
Pemidanaan Kasasi Dalam Perkara Korupsi (Studi Konsep
RKUHAP 2012)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 19 Desember 2023

Ketua Sidang/Penguji,

Sekretaris Sidang/Penguji,

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001



Dr. Daud Rismans, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTO

The law always limits every power it gives
(Hukum selalu membatasi setiap kekuasaan yang diberikannya)

David Hume

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Skripsi ini saya persembahkan kepada:

kedua orang tua,

Ibuk, Huzainiyah dan *Ayah*, Mochammad

terima kasih untuk pengorbanan, kasih sayang, doa, dan segalanya
satu juta paragraf tak mampu menuliskan kebaikan kalian yang tulus

adik-adik tercinta,

Ainul Ahmad Muslich dan Zaki Almair Zaidan

terima kasih atas inspirasi dan semangat bagi kakakmu ini

pembimbing yang saya hormati,

Ibu Briliyan Ernawati dan Bapak M. Harun

terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan

bapak dan ibu adalah *role model* bagi saya kelak jika menjadi dosen atau
berkarir di bidang hukum

partner diskusi terbaik,

Nala Rohmatal Azza

terima kasih atas dukungan dan kepedulian selama ini

terima kasih untuk tetap mendampingi dan tidak pergi

teman-teman Ilmu Hukum A20 dan Warga Karonsih Bersatu,

terima kasih sudah kebersamai dan saling membantu

see u guys on top of the world



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMBATASAN KEWENANGAN *JUDEX JURIS* DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KAITANNYA DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KONSEP RCUHAP 2012)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023

Yang menyatakan,



Firman Maulana

NIM 2002056087

ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah proses peradilan yang adil. Dalam konteks ini, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berperan sentral. Namun, dalam praktiknya, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpotensi terhambat dengan adanya Pasal 250 ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 mengatur bahwa: “*Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.*”

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pidana kasasi serta meninjau kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan konseptual, dengan sumber data berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen dan disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dilatarbelakangi oleh realita bahwa hakim-hakim MA yang bertindak seolah-olah *judex facti*. Pasal 250 ayat (3) berpotensi memiliki dua dampak: Jika bertujuan untuk mencegah *judex juris* melakukan kewenangan *judex facti*, maka itu positif. Berdampak negatif jika menutup kemungkinan menambah hukuman terdakwa, meskipun pasal yang diterapkan berbeda dengan pasal yang diterapkan oleh hakim tingkat pertama, dan pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Berdasarkan analisis menggunakan teori anomie, *white collar crime* dan teori *opportunity*, pembatasan tersebut dapat berdampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi karena dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas, serta menciptakan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang lebih berat.

Kata kunci: *Pembatasan, Kewenangan Judex Juris, Putusan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, RKUHAP 2012*

ABSTRACT

Efforts to eradicate corruption do not always run smoothly. One important aspect of this effort is a fair judicial process. In this context, the judge's authority in imposing criminal sentences plays a central role. However, in practice, the judge's authority in imposing criminal sentences has the potential to be hampered by the existence of Article 250 paragraph (3) of the 2012 Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) which regulates that: "The Supreme Court's decision regarding punishment must not be more severe than the decision made by the court. High Court."

The focus of this research is to understand the history and concept of judex juris authority in imposing criminal sentences on caasi and to review its relationship with the eradication of criminal acts of corruption. This research is a juridical-normative research using a historical and conceptual approach, with data sources in the form of secondary data. Data collection was carried out through literature or document studies and presented descriptively-analytically.

The research results show that the formulation of the concept of judex juris power is motivated by the reality that Supreme Court judges act as if judex facti. Article 250 paragraph (3) has the potential to have two impacts: If it aims to prevent judex juris from carrying out judex facti authority, then that is positive. The negative impact of closure is the possibility of increasing the prison sentence, even though the article applied is different from the article applied by the judge of first instance, and the article carries the threat of a heavier sentence. Based on analysis using anomie theory, white collar crime in opportunity theory, this action can have an impact on eradicating criminal acts of corruption because it can cause a gap between the values and norms that apply in society and reality, as well as creating opportunities for perpetrators of corruption to escape heavier punishment. .

Keywords: Restrictions, Judex Juris Authority, Sentencing Decisions, Corruption Crimes, RKUHAP 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* Dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi Dalam Perkara Korupsi (Studi Konsep RKUHAP 2012)” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau.

Pemilihan judul ini didasarkan pada pertimbangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius yang berdampak luas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Dalam konteks ini, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan memegang peran sentral. Namun, dalam upaya pemberantasan korupsi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 justru memunculkan pembatasan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pidanaan. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 yang berbunyi: “*Putusan Mahkamah Agung mengenai pidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.*”

Pembatasan kewenangan ini menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, pembatasan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan asas legalitas dan kepastian hukum, serta untuk mencegah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Di sisi lain, pembatasan ini juga dapat menimbulkan permasalahan, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang justru kontraproduktif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembatasan kewenangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pidana dalam konteks upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Skripsi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pembatasan kewenangan ini membantu menciptakan peradilan yang efisien dan adil serta menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing, Ibu Briliyan Ernawati, S.H. M.Hum. dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H., yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap skripsi peneliti.
2. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Dosen Metodologi Penelitian yang telah memberikan ilmu penulisan karya ilmiah;
3. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Desember 2023

Peneliti,



Firman Maulana
NIM 2002056087

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWENANGAN JUDEX JURIS, PUTUSAN PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA ASPEK KRIMINOLOGINYA, DAN KONSEP RCUHAP 2012	22
A. Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Juris</i>	22
B. Putusan Pemidanaan	35
C. Tindak Pidana Korupsi	46
D. Aspek Kriminologi pada Tindak Pidana Korupsi	57
E. Konsep RCUHAP 2012	66
BAB III SEJARAH DAN KONSEP PEMBatasan KEWENANGAN JUDEX JURIS DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KASASI DALAM RANCANGAN	

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) 2012.....	74
A. Sejarah Konsep Pembatasan Kewenangan <i>Judex Juris</i> dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi.....	74
B. Konsep Pembatasan Kewenangan <i>Judex Juris</i> terkait Penjatuhan Pidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012....	76
BAB IV ANALISIS KAITAN KONSEP PEMBATASAN KEWENANGAN <i>JUDEX JURIS</i> DALAM PENJATUHAN PIDANAAN KASASI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) 2012 DENGAN PERKARA KORUPSI.....	86
A. Relevansi Pembatasan Kewenangan <i>Judex Juris</i> dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012 dengan Perkara Korupsi	86
B. Implikasi Pembatasan Kewenangan <i>Judex Juris</i> dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012 Terhadap Perkara Korupsi.....	96
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	259

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah masalah universal umat manusia yang telah berlangsung sejak lama.¹ Korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan publik, melemahnya demokrasi, terhambatnya pembangunan ekonomi, meningkatnya ketimpangan sosial, kemiskinan, dan krisis lingkungan.² Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi yang menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan sikap tegas para penegak hukum belum mampu menurunkan angka tindak pidana korupsi.³

Korupsi saat ini menjadi pusat perhatian dunia internasional ditandai dengan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang mengindikasikan bahwa korupsi diakui oleh masyarakat internasional sebagai pidana transnasional⁴ dan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya⁵. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas nasional yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum.

¹ Budi Setiyono, Muhammad Adnan & Lusya Astrika, *Gerakan Anti-Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan Dan Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), `6.

²Wawan Heru Suyatmiko, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 7, no. 1, Juni 2021, 161-178.

³ E. Setiadi & R. Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. (Sleman: Graha Ilmu, 2010).

⁴ Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, No.3, Juli 2020, 256-271.

⁵ Elvi Zahara Lubis, “Dampak Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, Desember 2017, 94-106.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi yang ditangani di Indonesia meningkat 8,63% pada tahun 2022, dari 533 kasus pada tahun 2021 menjadi 579 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.396 orang ditetapkan sebagai tersangka. Data ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap korupsi masih perlu ditingkatkan, karena jumlah kasus yang ditangani masih jauh dari total kasus korupsi yang ada. Kemudian, data juga menunjukkan bahwa sektor desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2022, dengan total 155 kasus.⁶ Terbaru, per 11 September 2023, total kasus korupsi yang ditemukan KPK di daerah mencapai 1.462 kasus.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang beberapa pasalnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang

⁶ Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, diakses 19 Oktober 2023.

⁷ Ujang Hasanudin, "Sampai September 2023, KPK Catat Jumlah Korupsi di Daerah Capai 1.462 kasus" <https://news.harianjogja.com/read/2023/09/13/500/1148333/sampai-september-2023-kpk-catat-jumlah-korupsi-di-daerah-capai-1462-kasus>, diakses 23 Oktober 2023

dalam KUHP 2023 disebutkan bahwa korupsi meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan/tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta perbuatan suap dan gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara.⁸

Upaya pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah proses peradilan yang adil, yang merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Peradilan yang adil juga memastikan pelaku korupsi menerima hukuman yang setimpal, sesuai dengan prinsip *culpa poena par esto*⁹. Dalam konteks ini, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana memiliki peran sentral. Namun, dalam praktiknya, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpotensi terhambat dengan adanya pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana yang terdapat dalam RKUHAP terbaru.

Pasal 250 ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 mengatur bahwa:

“Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.”

Sebagaimana diketahui, apabila hakim pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri, memandang pemeriksaan sidang sudah selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁸ Pasal 604 hingga 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidana”, *Al-Qisth Law Review*, vol. 7, no. 1, 2023, 1-19.

Hukum Acara Pidana atau sering dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1), tahap persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Jika acara tersebut selesai, maka hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan tersebut adalah tanda bahwa tahapan selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan.¹⁰

Jika terdakwa atau Penuntut Umum tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, undang-undang memberi hak untuk melakukan upaya hukum yaitu mengajukan permintaan pemeriksaan ulang putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi.¹¹ Hakim dalam pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama berwenang untuk memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti sehingga disebut sebagai *Judex Factie*.¹² Kemudian, terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dapat diterima oleh terdakwa atau Penuntut Umum dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). MA tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, namun hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan/diputuskan pengadilan *judex factie* sehingga MA disebut sebagai *Judex Juris*.¹³

Pembatasan kewenangan MA sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pemidanaan merupakan hal baru yang diatur dalam RKUHAP 2012. Dalam KUHAP lama, tidak ada

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 347.

¹¹ *Ibid.*, 450.

¹² J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 78.

¹³ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 43.

ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana tingkat kasasi sehingga hakim bebas menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.¹⁴ Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak diatur mengenai pembatasan kewenangan tersebut. Namun, hal ini berkaitan dengan prinsip *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. yang didefinisikan oleh Yahya Harahap bahwa *ultra petita* adalah hakim mengabulkan tuntutan melebihi apa yang dituntut.¹⁵

Meskipun demikian, dalam praktiknya terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat putusan kasasi MA yang justru lebih berat dari pada putusan tingkat banding. Mahkamah Agung (MA) lebih sering memperberat hukuman para koruptor daripada mengurangnya. Hal ini ditunjukkan dari data putusan kasasi perkara korupsi tahun 2022, di mana MA memperberat hukuman sebanyak 30,36%, mengurangi hukuman sebanyak 14,29%, dan tidak mengubah hukuman sebanyak 37,50%.¹⁶ Antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang meberatkan putusan

¹⁴Maman Budiman, “Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi“, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, April 2020, 73-87.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

¹⁶ Asep Nursobah, “Waka MA Non Yudisial : Data Putusan Kasasi 2022, MA Lebih Sering Memperberat Hukuman Perkara Tipikor”
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2135-waka-ma-non-yudisial-data-putusan-kasasi-2022-ma-lebih-sering-memperberat-hukuman-perkara-tipikor>, diakses 24 Oktober 2023

banding yang awalnya hanya pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp250.000.000 menjadi pidana penjara selama 12 Tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000, serta membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000, dan US \$ 2.350.000 atas nama terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang diputus oleh Hakim Ketua Artidjo Alkotsar. Artidjo Alkotsar juga memutus terdakwa Tommy Hindratno yang pada tingkat banding diputus pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000, menjadi pidana penjara selama 10 Tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000,00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp280.000.000,00 dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/Pid.Sus/2013.¹⁷ Penanganan kedua kasus tindak pidana korupsi tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga supremasi hukum tersebut.¹⁸

Namun, terdapat pula putusan MA yang lebih rendah dari putusan tingkat banding. Lucas, seorang pengacara yang diduga melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam proses penyidikan di KPK, dikurangi hukumannya pada tingkat kasasi. Sebelumnya pada tingkat banding Lucas dihukum 5 tahun, lalu putusan MA selanjutnya mengurangi hukuman vonis menjadi 3 tahun penjara.¹⁹ Kemudian kasus

¹⁷Ahmad Bahejj & Ari Arifin, “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkotsar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”, *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 5, no. 1, Juni 2016, 190-221.

¹⁸Marcia Audita, “Cerita Artidjo Alkotsar yang Ingin Mundur dari MA karena Seperti 'Pasar Malam'”, <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-artidjo-alkotsar-yang-ingin-mundur-dari-ma-karena-seperti-pasar-malam-1vJD3fccGrh/full>, diakses pada 20 Oktober 2023.

¹⁹ Indonesia Corruption Watch, “Marak Vonis Ringan Koruptor: Mahkamah Agung Tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi!”, <https://antikorupsi.org/id/article/marak-vonis-ringan-koruptor-mahkamah->

korupsi Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang diputus lepas oleh MA yang sebelumnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.²⁰ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak berjalan dengan baik akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan. Masyarakat tidak percaya bahwa aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²¹ Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum ibarat kendaraan yang ditugaskan untuk memikul beban keadilan. Hubungan keduanya bersifat organik, yaitu organ hukum haruslah merupakan organ keadilan. Dengan demikian, hukum merupakan keadilan yang berkaitan dengan syarat formal prosedural dan keadilan materil. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama dalam masyarakat.²² Keadilan dalam proses penegakan hukum harus dapat dicapai sebagaimana perintah Allah SWT dalam firmanNya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-korupsi, diakses pada 20 Oktober 2023.

²⁰Rakhmat Nur Hakim dan Icha Rastika, “Fakta Putusan Bebas MA terhadap Syafruddin Temenggung...”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/09221691/fakta-putusan-bebas-ma-terhadap-syafruddin-temenggung?page=all>, diakses pada 20 Oktober 2023.

²¹Ahmad Baheij & Ari Arifin, “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”, *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 5, no. 1, Juni 2016, 190-221.

²² Abu Hapsin & Nazar Nurdin, “Diat and Peace Money in the Crime of Culpable Homicide”, *Al-Ahkam*, Vol 32, No 2, 2022, 189-210.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 90)

Pembatasan kewenangan MA sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pidana ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan asas legalitas dan kepastian hukum, serta untuk mencegah ketidakadilan dalam penegakan hukum. Namun, pembatasan ini juga dapat menimbulkan permasalahan, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang justru kontraproduktif. Terlebih, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat sistemik, endemik, dan berdampak luas sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu menggunakan upaya yang komprehensif dan luar biasa (*comprehensive extraordinary measures*).²³

Pembatasan kewenangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana tindak pidana dapat menjadi penyebab penurunan efek jera terhadap pelaku korupsi dan menurunkan rasa takut bagi para calon pelaku. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi tidak lagi khawatir akan dijatuhi hukuman yang berat oleh MA. Akibatnya, pelaku korupsi akan semakin berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mengkaji permasalahan ini, diperlukan ilmu bantu berupa kriminologi.

²³ Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2017, 319-366.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebab kejahatan, dan upaya untuk mencegah kejahatan.²⁴ Dengan menggunakan ilmu kriminologi, maka dapat dianalisis secara lebih komprehensif tentang dampak pembatasan kewenangan MA terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dengan tujuan memahami sejauh mana pembatasan kewenangan ini membantu menciptakan peradilan yang efisien dan adil serta menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pembatasan ini. Hal tersebutlah yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yang berjudul: **Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* Dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi Dalam Perkara Korupsi (Studi Konsep RKUHAP 2012).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti telah mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimana sejarah dan konsep pembatasan kewenangan *Judex Juris* dalam penjatuhan pidanaan kasasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012?
2. Bagaimana konsep pembatasan kewenangan *Judex Juris* dalam penjatuhan putusan pidanaan kasasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 berkaitan dengan perkara korupsi?

²⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui sejarah dan konsep pembatasan kewenangan *Judex Juris* terkait penjatuhan putusan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012.
2. Mengetahui konsep pembatasan kewenangan *Judex Juris* dalam penjatuhan putusan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan mengenai konsep pemikiran dan praktik bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pembatasan kewenangan pemidanaan *judex juris* dan relevansinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang kaya akan informasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat

menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial serta meningkatkan kualitas legislasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahkamah Agung

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga dalam memahami dalam memahami dan mengimplementasikan pembatasan kewenangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana, memberikan informasi dan rekomendasi kepada MA untuk meningkatkan efektivitas pembatasan kewenangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana, dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum. Pembatasan kewenangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana dapat berdampak pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembatasan kewenangan MA tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada hasil kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian ini dilakukan untuk menghindari unsur plagiarisme yang dapat menimbulkan masalah. Penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Penyidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”²⁵ oleh Zaki Muhammadin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.

Penelitian tersebut membahas mengenai bahwa penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan. Arti penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP tidak serta merta menghapuskan fungsi dan wewenang yang ada di dalam penyelidikan. Hasil penelitian tersebut adalah pengertian atau makna penyidikan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memasukkan atau mengadopsi makna penyelidikan artinya adanya gabungan kedua sistem tersebut menjadi kesatuan yang terdapat dalam makna penyidikan yang terdapat di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perluasan makna Penyidik yang diberikan kepada aparat hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memudahkan untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas konsep penyidikan dalam RCUHAP sedangkan skripsi ini membahas konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pembedanaan dalam RCUHAP.

2. Artikel jurnal yang berjudul “*Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat*”

²⁵ Zaki Muhammadin, “*Tinjauan Penyidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: 2018), tidak dipublikasikan.

Untuk Memperoleh Keadilan”²⁶ oleh Aurelia Verina Withania dan Ahmad Mahyani.

Penelitian tersebut membahas tentang pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa pembatasan kasasi pada Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 45A tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan ketentuan KUHAP. Pembatasan kasasi tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tugas Mahkamah Agung, namun tidak sesuai dengan realita hukum dan tidak mewujudkan keseragaman hukum serta kepastian. Oleh karena itu, pengajuan permohonan untuk upaya hukum kasasi didasari oleh prinsip bahwa hakim juga dapat melakukan kesalahan, sehingga putusan bebas perlu diberi fasilitas untuk menguji kebenaran materiil vonis atau putusan yang dimaksud. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas mengenai larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam KUHAP lama, sedangkan skripsi ini membahas konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pembedanaan dalam RCUHAP.

3. Skripsi yang berjudul “*Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan the Federal Rules of Criminal Prosedure di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan.*”²⁷ oleh

²⁶ Aurelia Verina Withania dan Ahmad Mahyani, “Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021, 1-18.

²⁷ Muhammad Safiq Amrullah, “Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan the Federal Rules of Criminal Prosedure di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto: 2018)*, tidak dipublikasikan.

Muhammad Safiq Amrullah, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2018.

Penelitian tersebut membahas Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang mengatur tentang keterangan terdakwa melalui jalur khusus yang diadopsi dari *plea bargaining system* di Amerika Serikat. Hasilnya adalah keterangan terdakwa melalui jalur khusus dapat terjadi pada saat terdakwa mengakui semua perbuatan tindak pidana yang ancaman pidana didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Persidangan akan dilakukan dengan acara singkat. Pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi dua pertiga dari ancaman pidana maksimum. Kemudian penuntut umum dan terdakwa dapat menyepakati suatu perjanjian dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan penuntut umum menawarkan pencabutan tuntutan, merekomendasikan vonis tertentu atau sepakat untuk tidak melawan keinginan terdakwa atas vonis yang ia harapkan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam *plea agreement*. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek kajiannya. Penelitian tersebut membahas konsep keterangan terdakwa dalam RKUHAP kemudian dibandingkan peraturan yang ada di Amerika Serikat sedangkan penelitian ini membahas konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pembedaan dalam RKUHAP.

4. Artikel jurnal yang berjudul “*Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Penjatuhan Putusan*”

*Pemidanaan Dalam RUU Kuhap*²⁸ yang ditulis oleh Harifin A. Tumpa.

Penelitian ini berfokus pada analisis formulasi pembatasan kewenangan MA dalam penjatuhan putusan pemidanaan dalam RKUHAP secara umum. Analisis ini dilakukan untuk memperbaiki formulasi yang dinilai masih memiliki potensi hambatan dalam memutus lebih berat, sebagaimana juga ditemukan dalam skripsi ini. Hasilnya adalah pembatasan kewenangan MA dalam penjatuhan putusan pemidanaan dalam rumusan Pasal 250 RKUHAP tersebut adalah baik, jika bertujuan untuk mencegah MA bertindak sebagai *judex facti*, karena MA harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai *judex juris*. Menjadi tidak baik jika menutup kemungkinan untuk memperberat hukuman seorang terdakwa, walaupun pasal yang diterapkan berbeda dengan pasal yang diterapkan oleh *judex facti*, dan pasal itu ancaman hukumannya memang lebih berat.

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada penggunaan sudut pandang yang berbeda, yakni dari aspek kriminologi. Kemudian skripsi ini secara spesifik membenturkan pembatasan dalam Pasal 250 RKUHAP dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang*”

²⁸ Harifin A. Tumpa, “Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan dalam RUU KUHAP”, *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.

*Hukum Acara Pidana*²⁹ oleh Ayuza Adriani, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019.

Penelitian tersebut membahas mengenai penggantian lembaga praperadilan dengan suatu sistem Hakim Komisaris yang memiliki kewenangan lebih konkret dan luas dibanding dengan lembaga praperadilan dalam RKUHAP yang bermaksud untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum. Hasilnya adalah kedudukan hakim komisaris dalam konsep RKUHAP akan terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak serta hakim di pihak lainnya. Hakim komisaris dinilai sebagai alternatif pilihan terbaik sebagai pengganti praperadilan dengan kewenangan yang lebih luas dan lebih lengkap sehingga memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan terutama bagi seorang tersangka. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek kajian dan jenis penelitian. Penelitian tersebut membahas konsep hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RKUHAP dan menggunakan penelitian yuridis-empiris sedangkan penelitian ini membahas konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pidana dalam RKUHAP dengan metode yuridis-normatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penelitian. Hal ini karena

²⁹Ayuza Adriani, “Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung: 2019)”, tidak dipublikasikan.

metode penelitian merupakan pendekatan atau cara kerja yang digunakan untuk memahami objek penelitian.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif atau mengkaji bahan pustaka dan data sekunder.³¹ Penelitian normatif ini mengkaji sistematika hukum, yaitu cara hukum tersusun dan diatur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian-pengertian atau dasar-dasar hukum.³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini membantu dalam memahami filosofi yang mendasari aturan hukum tertentu.³³ Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk menemukan dasar filosofis munculnya konsep pembatasan kewenangan hakim terkait pemutusan pidana dalam RKUHAP 2012.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan doktrin

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 5.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 166.

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi dapat diperoleh dengan memahami pandangan dan doktrin tersebut.³⁴

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan. Sementara itu, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini dapat berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.³⁵ Data sekunder terbagi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penelitian.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan-perubahannya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁴ *Ibid.*, 136.

³⁵ Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

³⁶ *Ibid.*, 6

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dan informasi terkait bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 beserta naskah akademik, catatan dalam sidang pembahasan, buku, tesis, skripsi, jurnal, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berisi panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, publikasi cetak, dan literatur, untuk membantu analisis permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang merupakan proses pencarian dan pengumpulan data hukum dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku, penelitian, dan catatan-catatan yang relevan.³⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji mempelajari, dan mengeksplorasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 29.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 38.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 217.

teks, dan penelitian hukum yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait pejatuhan putusan pidana. Teknik ini menggabungkan antara deskripsi dan analisis, baik dari segi sejarah dan perkembangannya, maupun dari perspektif kriminologi. Hasil dari penelitian ini dipaparkan dalam bentuk narasi atau uraian teks.⁴⁰ Bentuk narasi diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang pembatasan kewenangan *judex juris* terkait pejatuhan putusan pidana di Indonesia. Dengan demikian, narasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang runtut serta terdiri atas lima bab. Kelima bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan teoretis yang berisi gambaran umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang menguraikan kewenangan *judex juris*, tinjauan putusan

⁴⁰*Ibid.*, 139.

pidana, tindak pidana korupsi serta aspek kriminologinya, dan konsep RKUHAP 2012.

Bab III adalah jawaban atas rumusan masalah pertama mengenai gambaran umum konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan pidana dan sejarah perumusannya dalam RKUHAP 2012.

Bab IV adalah jawaban atas rumusan masalah kedua yang berisi analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan teoretis disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut tentang konsep pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012 berkaitan dengan perkara korupsi di Indonesia.

Bab V adalah bab akhir yang mencakup simpulan dan saran. Bab ini berisi rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran atau rekomendasi yang disajikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWENANGAN *JUDEX JURIS*, PUTUSAN PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA ASPEK KRIMINOLOGINYA, DAN KONSEP RKUHAP 2012

A. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*

1. Sejarah dan Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁴¹

Lembaga Mahkamah Agung (MA) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Terbentuknya MA berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat lembaga peradilan *Hooggerrechtshof* yang berkedudukan di ibukota Jakarta dengan daerah hukum yang meliputi seluruh Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia sejak diputuskan Gubernur Jenderal pada 3 Desember 1847, termasuk mengawasi perilaku hakim dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada para tersangka, serta mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan antara pengadilan yang melakukan peradilan atas nama Raja, antara pengadilan adat di daerah yang diperintah

⁴¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

langsung oleh Gubernemen, antara *appelraad*, dan antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer.⁴²

Pada masa penjajahan Jepang, pengadilan tertinggi yang dibentuk Belanda mengalami pergantian nama menjadi *Saikoo Hooin*. Pada tahun 1944, *Saiko Hooin* dihapus dengan *Osamu Seirei* (Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 1944 tentang Mengubah Susunan Pengadilan dan Sebagainya, sehingga kewenangan *Saikoo Hooin* dilimpahkan kepada *Kooto Hooin*.⁴³

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum negara. Namun, pada saat itu belum ada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) dibentuk di Jakarta. Kekuasaan MA diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang MA dan Kejaksaan Agung. Kemudian, pada tahun 1948, Undang-Undang tersebut diperbarui dan menetapkan MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia⁴⁴, yang pada perkembangannya aturan mengenai kekuasaan kehakiman terus berubah dan berkembang hingga yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU MA.

2. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*

⁴² Mahkamah Agung, *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: 1986), 4.

⁴³ *Ibid.*, 7.

⁴⁴ *Ibid.*, 9.

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh badan-badan peradilan yang diatur dalam undang-undang. Badan-badan peradilan tersebut memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lingkungan kekuasaan kehakiman terdiri dari empat lingkungan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁵

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.⁴⁶

Istilah *judex juris* berkaitan dengan wewenang pertama MA yaitu mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Sebelum memasuki tingkat kasasi, putusan terlebih dahulu diputus hakim tingkat pertama persidangan yang disebut *judex factie*, yakni peranan hakim untuk melakukan penilaian atas barang bukti yang dihubungkan

⁴⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁶ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dengan fakta hukum.⁴⁷ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara.⁴⁸

Istilah *judex factie* terdiri dari dua kata, yaitu *judex* dan *facti* atau *factie* atau *facto*. Kata *judex* berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti antara lain hakim, penguasa, atau yang memutuskan.⁴⁹ Dalam Kamus Black's Law Dictionary, tidak ditemukan kata *facti*. Kata yang ditemukan adalah *facto*, yang memiliki arti "*in fact; by in act; by the act or fact*". Dengan kata lain, *facto* berarti "pada kenyataannya" atau "faktanya".⁵⁰ Dengan demikian, frasa *judex factie* menggambarkan kompetensi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menentukan fakta hukum dalam perkara di tingkat pertama dan tingkat banding..⁵¹

Peranan hakim dalam tahap ini dilakukan oleh peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Peradilan Bawah) dan peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi atau Peradilan Banding). Peradilan ini disebut *judex factie* karena hakim pada tingkat pertama dan banding memiliki tugas dan kewenangan untuk menilai

⁴⁷ H. P. Panggabean, *Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014)

⁴⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 269.

⁵⁰ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2013), 81.

⁵¹ Abdullah, "Mahkamah Agung Judex Juris atukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik", Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), vii.

bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang saling berkaitan dalam perkara.⁵²

Istilah *judex juris* memiliki arti yang berbeda dengan istilah *judex facti*. *Juris* berasal dari bahasa Latin yang artinya antara lain: *of law atau of right*⁵³ yang berarti hukum atau segala hal yang berkaitan dengan hak dan hukum.⁵⁴ Istilah *judex juris* dapat diartikan sebagai kompetensi hakim pada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali.⁵⁵ Dengan demikian, istilah *judex juris* merujuk pada kewenangan hakim pada Mahkamah Agung untuk menetapkan hukum yang tepat dan harus diberlakukan dalam putusan yang dikeluarkan oleh *judex factie*.⁵⁶

Konsep *judex factie* dan *judex juris* berkaitan dengan fungsi peradilan dalam menangani suatu perkara. Fungsi peradilan ini mengacu pada prinsip hukum sistem peradilan dua tingkat, di mana peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding merupakan peradilan *judex facti*. Peradilan tingkat kasasi bukanlah peradilan tingkat ketiga, karena peradilan tingkat kasasi tidak memeriksa fakta atau peristiwa. Peradilan tingkat kasasi berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan masalah

⁵² H. P. Panggabean, *Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014)

⁵³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, MINN: West Group, 1999), 854.

⁵⁴ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 289.

⁵⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktek*, Laporan Penelitian, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 33.

⁵⁶ *Ibid.*

hukum dari putusan peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat kasasi juga memiliki tugas untuk menjaga keseragaman penerapan hukum, sehingga semua hukum dapat diterapkan secara tepat dan membentuk kepastian hukum dan kesatuan hukum.⁵⁷

Judex factie dan *judex juris* dipahami sebagai asas yang secara normatif diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mana selanjutnya *judex facti* dan *judex juris* digunakan untuk pembagian kompetensi ketika menentukan dan menilai fakta hukum dan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.⁵⁸

3. Upaya Hukum Kasasi dalam Mahkamah Agung
 - a. Pengertian Kasasi

Upaya hukum kasasi pada awalnya merupakan lembaga hukum yang dikembangkan di Prancis. Lembaga ini dikenal dengan istilah "*cassation*" yang berasal dari kata kerja "*casser*" yang berarti "membatalkan" atau "memecahkan".⁵⁹ *Cassation* dalam Black's Law Dictionary memiliki makna: *Annulling; reversal; breaking the force and*

⁵⁷ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2013), 82.

⁵⁸ Abdullah, "Mahkamah Agung *Judex Juris* ataukah *Judex Factie*, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik", Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010). v.

⁵⁹ Harifin A. Tumpa, "Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan dalam RUU KUHAP", *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.

validity of a judgment. A decision emanating from the sovereign authority, by which a decree or judgment in the court of last resort is broken or annulled yang berarti pembatalan; pembalikan; pemutusan kekuatan dan keabsahan suatu putusan. Keputusan yang berasal dari otoritas tertinggi, yang dengannya putusan atau keputusan pengadilan tingkat terakhir dibatalkan atau dianulir.⁶⁰

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulang putusan perkara pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding. Kasasi dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum untuk meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan perkara pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding.⁶¹

Kasasi adalah hak yang melekat pada terdakwa dan penuntut umum, sehingga penggunaan hak tersebut merupakan kewenangan mereka. Terdakwa atau penuntut umum dapat memilih untuk tidak menggunakan hak kasasi jika mereka menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding. Namun, jika mereka merasa keberatan terhadap putusan tersebut, mereka dapat mengajukan

⁶⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, MINN: West Group, 1999), 273

⁶¹ Ramadhan Ghazy Chandrakusuma, Kajian terhadap Pertimbangan Jdex Juris Membatalkan Putusan Bebas Jdex Facti yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2733 K/PID.SUS-LH/2016), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta: 2019), tidak dipublikasikan

permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensi dari hak kasasi yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum, maka pejabat pengadilan berkewajiban untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan..⁶²

Ketentuan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa:

”Terhadap putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka arti kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat terjadi berupa:

- 1) Melampaui batas kewenangan yang ditentukan perundang-undangan;
 - 2) Penerapan yang tidak tepat atau keliru;
 - 3) Melanggar hukum yang berlaku;
 - 4) Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan.
- b. Alasan Pengajuan Kasasi

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 266-267.

Alasan kasasi adalah dasar yang digunakan oleh pemohon kasasi untuk menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dimohonkan kasasinya ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut dijelaskan secara rinci dalam memori kasasi.⁶³

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka alasan kasasi yang diperkenankan adalah⁶⁴:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Undang-Undang hanya mengakui tiga alasan kasasi. Oleh karena itu, pemohon kasasi harus mencantumkan ketiga alasan tersebut dalam memori kasasinya. Penentuan alasan kasasi yang terbatas ini juga membatasi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi. Mahkamah Agung hanya dapat memeriksa perkara kasasi jika terdapat kekeliruan pengadilan pada ketiga hal tersebut. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi tidak boleh melebihi kekeliruan pengadilan pada ketiga hal tersebut.⁶⁵

⁶³ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 74.

⁶⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 268

⁶⁵ *Ibid.*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Permintaan kasasi sudah harus disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan disampaikan kepadanya (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
 - 2) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).
 - 3) Permohonan kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
 - 4) Perkara yang diajukan kasasi bukan perkara yang dikecualikan dalam Pasal 45A UU 5/2004 Tentang Perubahan UU MA, yakni:
 - a) Putusan tentang praperadilan.
 - b) Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama satu tahun dan atau diancam pidana denda.
 - c) Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Klasifikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi
- 1) Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima
- Salah satu putusan Mahkamah Agung, berisi amar yang menyatakan “permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini dijatuhkan dalam tingkat kasasi, apabila permohonan kasasi

⁶⁶ *Ibid.*

yang diajukan “tidak memenuhi syarat-syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248 ayat (1). Adapun syarat formal yang tidak dipenuhi pemohon kasasi yaitu⁶⁷:

- a) Permohonan kasasi terlambat diajukan;
- b) Permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi;
- c) Memori kasasi terlambat disampaikan;
- d) Permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk mengajukan itu. Namun jarang sekali tidak dipenuhinya syarat formal karena pemohon tidak berhak untuk itu.

2) Putusan Menolak Permohonan Kasasi

Bentuk kedua putusan kasasi yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung ialah putusan yang amarnya “menolak permohonan kasasi”. Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah⁶⁸:

- a) Permohonan kasasi memenuhi syarat formal;
- b) Pemeriksaan perkara telah sampai menguji hukumnya;
- c) Putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya;
- d) Tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

⁶⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan. Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 586-588.

⁶⁸ *Ibid.*, 589.

- e) Dalam mengadili perkara, pengadilan yang dikasasi tidak melampaui batas wewenangnya.

Putusan kasasi yang menolak kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Secara ringkasnya prinsip penolakan atas permohonan kasasi yaitu⁶⁹:

- a) Putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat hukumnya sesuai dengan yang semestinya;
- b) Tata cara mengadilinya pun telah dilaksanakan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang-undang;
- c) Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenang;
- d) Mahkamah Agung menilai dan berpendapat putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan kasasi tidak selamanya dilakukan Mahkamah Agung semata-mata bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Mahkamah Agung dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai tepat atau tidaknya putusan pengadilan yang dikasasi. Jadi, jika syarat formal telah terpenuhi oleh pemohon, berarti permohonan kasasi “dapat diterima”. Apabila permohonan kasasi sudah dapat diterima,

⁶⁹ *Ibid.*

untuk memeriksakan menguji tepat tidaknya putusan pengadilan yang dikasasi, Mahkamah Agung dapat menempuh dua cara yaitu⁷⁰:

- a) Pertama, melakukan pemeriksaan dan bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan pemohon. Inilah landasan pertama dan utama dari keberatan kasasi yang diajukan. Mahkamah Agung mulai melangkah menelusuri dan menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan yang dikasasi sesuai dengan apa yang digariskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- b) Kedua, atas alasan sendiri Mahkamah Agung dapat menilai putusan pengadilan yang dikasasi.

Mengenai kewenangan Mahkamah Agung menerima atau mengabulkan kasasi atas alasan sendiri telah menjadi asas positif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁷¹

3) Mengabulkan Permohonan Kasasi

Mengabulkan Permohonan Kasasi dalam praktek peradilan sering disebut juga “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Putusan mengabulkan ini, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti Putusan Pengadilan yang di kasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, 591.

yang di kasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

B. Putusan Pidanaan

1. Pengertian Putusan

Suatu perkara pidana dapat dikatakan selesai atau berakhir apabila hakim telah mengeluarkan suatu putusan. Untuk memutus suatu perkara, hakim harus memeriksa perkara dan harus terlebih dahulu memahami unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah hakim menyatakan "pemeriksaan persidangan ditutup", maka hakim selanjutnya akan mengadakan musyawarah hakim untuk menyiapkan suatu putusan, dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penuntut umum, penasihat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.⁷²

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*⁷³, dalam Bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*⁷⁴. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.⁷⁵

Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan

⁷² Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷³ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, (Red & White Publishing: 2009), 467.

⁷⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, MINN: West Group, 1999), 1730.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 624

pengadilan merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka kepada terdakwa tindak pidana, berupa Putusan Pemidanaan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala hal tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang diatur di dalam Undang-Undang.

Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah perkara pidana didalam proses pemeriksaan persidangan. Bagi terdakwa, putusan pengadilan berfungsi sebagai penemu titik terang mengenai status hukum dirinya terkait perkara pidana yang dihadapinya. Dengan adanya putusan pengadilan, maka terdakwa dapat memiliki kepastian hukum dirinya di muka persidangan. Selain itu bagi hakim, putusan pengadilan merupakan suatu puncak pencapaian dari penegakan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁶

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

⁷⁶ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2, April 2013, 102-103.

- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.
2. Pengertian Putusan Pidana

Putusan Pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yang kemudian dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang tentunya didasarkan pada penilaian pengadilan. Titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang didakwakan haruslah berdasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam surat dakwaan serta besar ringannya suatu putusan pidana tersebut.⁷⁷ Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁷⁸

Bentuk putusan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP Nasional, di antaranya:

- a. Pidana pokok, yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial;
- b. Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan. Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 354.

⁷⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 185.

- ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat;
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.⁷⁹

3. Teori Pidana

Tujuan pidana merupakan cara yang dilakukan oleh hukum pidana dan aparat penegak hukum agar terjadinya tindak pidana menurun serta dapat mengembalikan pelaku atau terdakwa ke dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan oleh karena tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta keberaturan, sebagaimana adagium Cicero “*ubi societas ibi ius*”⁸⁰. Adapun tujuan pidana diatur dalam Pasal 56 KUHP Nasional antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta

⁷⁹ Pasal 64 *jo.* Pasal 65 ayat (1) *jo.* Pasal 66 ayat (1) *jo.* Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁰ Junaidi Abdillah, Tri Nurhayati, dan Nala Rohmatal Azza, “Dari *Divine Law* Hingga *Man-Made Law*; Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Bingkai Pembaruan KUHP Di Indonesia”, UIN Walisongo Semarang, 2023, tidak dipublikasikan.

mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hakim sebelum menetapkan amar putusannya seyogyanya haruslah mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa sendiri. Maka dari itu teori hukum pidana dapat membantu hakim dalam merenungkan dan mempertimbangkannya. Adapun teori-teori pembedaan yang dianut oleh hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya yakni sebagai berikut:⁸¹

- a. Teori absolut (teori pembalasan dan *retributive*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan sendiri, sehingga teori ini bertitik terhadap pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan.⁸² Bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga pidana merupakan akibat yang mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada terpidana yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaannya terletak pada kejahatan yang dilakukan. Dalam teori absolut ini keadilan menjadi tujuan primer dalam pelaksanaan pembedaan sedangkan pengaruh yang menguntungkan menjadi tujuan sekunder. Tuntutan

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158.

⁸² Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 4.

keadilan yang absolut ini dapat dilihat dari pendapat Immanuel Kant, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, namun semua hal dijatuhkan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan dan seharusnya menerima ganjaran serta perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada dalam masyarakat.⁸³

Kaitannya dengan pembalasan, Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum pidana* mengemukakan mengenai teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kesalahan penjahat, jadi manfaat penjatuhan pidana tidak perlu dipikirkan maka yang menjadi tujuan utama dalam teori ini yaitu balas dendam. Pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua maksud yaitu:⁸⁴

- 1) Ditujukan untuk penjahat (dilihat dari sudut subjektif pembalasannya).
- 2) Ditujukan demi memenuhi kepuasan dari dendam pada masyarakat (dilihat dari objektif dari pembalasannya).

Ada beberapa ciri dari teori retributif menurut Karl O. Cristansen yaitu:⁸⁵

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan dan tanpa mengandung sarana-sarana tujuan yang lain, misalnya kesejahteraan rakyat;

⁸³ Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 11

⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 31.

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 17

- 2) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
 - 3) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
 - 4) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, memasyarakatkan kembali.
- b. Teori relatif (teori tujuan atau utilitarian)

Teori tujuan dapat disebut juga teori utilitarian yang mengungkapkan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pembedaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari adanya kejahatan;
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat;
- 4) Untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan.⁸⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori relatif, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini sering disebut juga teori tujuan. Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di

⁸⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 12.

dalam masyarakat tidak terganggu, bukan untuk membalas kejahatan pelaku.⁸⁷

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi dua yaitu;

- 1) Preventif umum (*general preventie*) bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan cara memidanakan penjahat yang diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana.
- 2) Preventif khusus (*speciale preventie*) bahwa tujuan pidana adalah untuk menghindarkan supaya pembuat tidak melakukan pelanggaran/kejahatan.⁸⁸

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 16.

⁸⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), 157

pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸⁹

c. Teori gabungan

Merupakan gabungan dari kedua teori di atas yang mendefinisikan bahwa tujuan hukum pidana mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan yang disertai dengan tujuan hukum pidana untuk mensejahterakan masyarakat.⁹⁰ Tujuan pidana dalam teori gabungan itu selain membalas kesalahan perbuatan kejahatan, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini digunakan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif, yaitu:⁹¹

1. Kelemahan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan pidana suatu hukuman perlu untuk mendasarkan mengenai pertimbangan alat-alat bukti yang ada dan pembalasan dimaksudkan tidak harus negara yang melakukan penjatuhan hukuman;

⁸⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 17.

⁹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 15.

⁹¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 11-12.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat yang diabaikan, mencegah kejahatan terulang kembali dengan cara menakut-nakuti sulit dilaksanakan.
3. Teori gabungan berawal dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik balik terciptanya teori gabungan. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur-unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁹²

4. Putusan *Ultra Petita* pada Perkara Pidana

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.⁹³ *Ultra Petita* berasal dari bahasa latin, yaitu *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan sedangkan arti dari *petita* yaitu berarti suatu

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 22.

⁹³ Miftakhul Huda, *Ultra Petita*, (Jakarta: Majalah Konstitusi BMK, 2009), 63.

permohonan.⁹⁴ *Ultra petita* menurut I.P.M Ranuhandoko adalah putusan hakim melebihi apa yang diminta, sehingga makna dari *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.⁹⁵ Sedangkan Yahya Harahap mengartikan Ultra Petita sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.⁹⁶

Putusan merupakan akhir dari sebuah proses pemeriksaan di dalam persidangan. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan pidana maksimum kepada terdakwa sesuai undang-undang. Jenis putusan ini diperbolehkan.
- b. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa karena perbuatan melanggar hukum, namun dalam hal ini pasal yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa bukan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena akan menimbulkan rasa ketidakadilan, sebab terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis

⁹⁴ Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, 2017 h.3

⁹⁵ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan, dan dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

- c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian menjatuhkan hukuman pidana dengan melebihi ancaman maksimum ataupun di bawah ancaman minimum terhadap Pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam proses penjatuhan putusan, namun kewenangan hakim tentulah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Telah ditentukan pula dalam peraturan perundang-undangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi ancaman maksimum dan kurang dari ancaman minimum. Apabila hakim melanggar maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.⁹⁷

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat

⁹⁷ Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, 2017 h.3

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁹⁸ Kemudian dari bahasa latin diturunkan ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁰⁰

Korupsi dalam Black's Law Dictionary adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁰¹

Robert Klitgaard memberikan definisi yang menarik yaitu "*corruption is the abuse of public power for private benefit*".¹⁰² Tidak jauh berbeda dengan definisi yang lain akan tetapi definisi ini menekankan bahwa seorang koruptor memungut uang bagi layanan yang sudah

⁹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁹⁹*Ibid.*, 4.

¹⁰⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada 29 November 2023

¹⁰¹ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 2.

¹⁰² Abu Bakar Adanan Siregar, "Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)", *Jurnal Kebangkitan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2, 2017.

seharusnya diberikan, dengan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengartikan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.1 2 Ayat (1).

2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:¹⁰³

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu

¹⁰³ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 39

pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.

- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Perbuatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara garis besar terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2). 10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
- j. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).

¹⁰⁴ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), 6-12.

- k. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
- l. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
- m. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
- n. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
- o. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
- p. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
- q. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
- r. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
- s. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
- t. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
- u. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
- v. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
- w. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
- x. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
- y. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Berikut klasifikasi menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi berdasarkan pemaparan di atas:¹⁰⁵

Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
Delik yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara	UU PTPK - Pasal 2 - Pasal 3
Delik suap menyuap	UU PTPK - Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b - Pasal 11 - Pasal 12 huruf a,b,c,d - Pasal 13
Delik penggelapan dalam jabatan	UU PTPK - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a, b, dan c
Delik pemerasan	UU PTPK - Pasal 12 huruf e,f,g
Delik perbuatan curang	UU PTPK - Pasal 7 ayat (1) dan (2), - Pasal 12 huruf h
Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	UU PTPK - Pasal 12 huruf a, b, c, dan i
Delik gratifikasi	- Pasal 12B ayat (1)

3. Unsur Tindak Pidana Korupsi

¹⁰⁵ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, Cet. I, 2020, 110-112

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:¹⁰⁶

- a. Setiap orang, termasuk korporasi
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.

Apabila Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 lebih dirincikan maka mengandung unsur-unsur objektif dan subjektif yakni sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Unsur-unsur Objektif
 - 1) Perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana)
 - 2) Yang ada padanya (karena jabatan, dan kedudukan)
 - 3) Yang dapat merugikan (keuangan negara, dan perekonomian negara).
- b. Unsur-unsur Subjektif
Kesalahan dengan tujuan yaitu:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri
 - 2) Menguntungkan orang lain
 - 3) Menguntungkan suatu korporasi.

¹⁰⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, 17.

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. I, 59-60

Andi Hamzah dalam menentukan unsur-unsur korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, atau dapat disangka atas perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian negara. Menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, juga sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, akan tetapi Sudarto menegaskan bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu benar-benar harus di buktikan secara objektif, yaitu bahwa hakim mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan adanya keadaan yang merugikan tersebut.¹⁰⁸

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Berdasarkan hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek

¹⁰⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I, 17-18.

¹⁰⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 343-344.

hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitaspembuatnya antara lain :

- a) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
- b) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
- c) Hakim (Pasal 12 huruf c);
- d) Advokat (Pasal 12 huruf d);
- e) Aaksi (Pasal 24); bahkan
- f) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri adalah meliputi:¹¹⁰

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 81-82.

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- b. Subjek Hukum Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:¹¹¹

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 345

Pidana Korupsi. Rumusan pasal tersebut bersifat singkat dan padat, sehingga tidak banyak informasi yang dapat diketahui. Namun, Pasal 20 tersebut tetap memuat beberapa ketentuan penting yang harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:¹¹²

- 1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- 2) Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- 3) Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

D. Aspek Kriminologi pada Tindak Pidana Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹¹³

Kerugian ekonomi akibat korupsi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Selain itu, hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Korupsi di bidang politik menimbulkan diskriminasi pelayanan publik dan diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Korupsi di bidang sosial-budaya dan moral telah menimbulkan "penyakit" dalam masyarakat, yaitu

¹¹² *Ibid.* 346.

¹¹³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2009), 111.

menganggap korupsi sebagai perbuatan yang halal dan wajar.¹¹⁴

Raimon Aron mengatakan bahwa korupsi pada akhirnya akan mengundang gejolak revolusi, serta menjadi alat yang ampuh untuk mendiskreditkan pemerintah, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi.¹¹⁵ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.¹¹⁶

Kriminologi, sebagai ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat berperan dalam menganalisis dan menemukan penyebab dari kejahatan korupsi. Kajian korupsi dari aspek kriminologis menjadi penting karena kriminologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi hukum pidana dengan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan perilaku korupsi. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar kebijakan kriminal dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi.

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan, eksistensinya tidak lebih awal dari permasalahan kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu permasalahan umurnya setua peradaban manusia. Sedangkan kriminologi keberadaannya baru dipopulerkan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi dari Perancis pada abad ke-19.¹¹⁷

¹¹⁴ Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), v.

¹¹⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), 310.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 127.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga, dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹¹⁸ Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat berdasarkan berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan bahkan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian kriminologi menurut pendapat para ahli, diantaranya¹¹⁹:

- a. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Gejala kejahatan seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminil, dapat pula melihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan serta cara memperbaikinya.
- b. Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressey merumuskan “*The body of knowledge regarding*

¹¹⁸ Dinda Ayu Setya Ning Tyas, “Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan

¹¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), 3-5.

crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law ...” yang mana kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.¹²⁰

- c. Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Ilmu kriminologi belum termasuk ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan di sisi lain masalah manusia menunjukkan kejahatan sebagai gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, jadi kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia, agar kejahatan tersebut jelas maka perlu memahami eksistensi manusia.

Dapat disimpulkan bahwa, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dari segi orang melakukan kejahatan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan. Kriminologi mencakup tiga hal, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

¹²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), 5-6.

Kajian terkait tiga hal tersebut serta kaitannya dengan korupsi dan penyebabnya dapat ditelaah dengan beberapa teori dalam ilmu kriminologi yaitu, *white collar crime*, teori anomie, dan teori kesempatan (*opportunity*).

2. Korupsi dan *White Collar Crime*

Korupsi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai salah bentuk kejahatan *white collar crime* atau yang dikenal dengan sebutan "kerah putih". *White collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939.¹²¹ Sutherland mendefinisikan *white collar crime* dengan *a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan status sosial dan jabatan tinggi dalam rangka menjalankan tugas atau profesinya.¹²² Marshall B. Clinard dan Richard Quinney mengklasifikasikan *white collar crime* menjadi dua kategori utama, yaitu: kejahatan pekerjaan (kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi) dan kejahatan perusahaan (kejahatan yang dilakukan oleh pejabat perusahaan untuk keuntungan perusahaan)¹²³. Sementara itu, John F. Conklin membagi *white collar crime* menjadi tiga jenis, yaitu:

¹²¹ Syahdi Buamo, "Kejahatan White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakkan Hukum Pidana", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, 31

¹²² Sutherland, E. H. (1983). *White Collar Crime*. New York: Yale University. the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020, October 16). Good Practices Compendium on Combating Corruption in the Response to COVID-19. Diakses dari https://www.unodc.org/pdf/corruption/G20_Compendium_COVID-19_FINAL.pdf

¹²³ Safaana Salwa Salsabila, dkk., Political Corruption and White-Collar Crime Related to Covid-19 Countermeasures, *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, volume 628, 33-42.

- a. Kejahatan korporasi, meliputi iklan yang menyesatkan, penggelapan pajak, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik, dan sebagainya;
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, seperti penggelapan uang, pencurian oleh karyawan, dan sebagainya;
- c. Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, seperti kebrutalan polisi, penerimaan suap, penggelapan uang, dan penggelapan uang negara.¹²⁴

Munir Fuady mengemukakan bahwa *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.¹²⁵

Keterkaitan antara korupsi dan kejahatan kerah putih terlihat jelas dari praktik-praktik ilegal yang dilakukan oleh individu dengan status sosial dan jabatan tinggi, baik untuk kepentingan pribadi maupun organisasi. Korupsi dan kejahatan kerah putih merupakan dua fenomena yang saling berkaitan dan memiliki karakteristik umum. Keduanya melibatkan pelanggaran hukum yang

¹²⁴ Sri Supatmi, M., & Permata Sari, H, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. (Jakarta: PTIK Press, 2007)

¹²⁵ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap sumber daya atau kekuasaan. Pelaku korupsi umumnya memiliki posisi yang tinggi dalam struktur organisasi atau masyarakat. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk tujuan organisasi mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPK, pada tahun 2020-2022 terdapat berbagai kasus *white collar crime* seperti pada tabel berikut.¹²⁶

NO	JABATAN	2020	2021	2022	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD	22	29	35	86
2	Kepala Lembaga/Kementerian	4	1	2	7
3	Duta Besar				0
4	Komisioner	1			1
5	Gubernur		1	1	2
6	Walikota/Bupati dan Wakil	8	13	15	36
7	Eselon I, II, III dan IV	18	20	47	85
8	Hakim		1	6	7
9	Jaksa			1	1
10	Polisi		1	1	2

¹²⁶KPK, Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada 28 November 2023

11	Pengacara		1	3	4
12	Swasta	31	18	27	76
13	Lain-lain	20	28	10	58
14	Korporasi		1	1	2
	JUMLAH	104	114	149	367

Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa *white collar crime* pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan serta ekonomi yang mapan. Kesempatan yang terdapat dalam jabatan tersebut membuka peluang maraknya terjadi kejahatan *white collar crime*.

3. Korupsi dan Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa aturan. berasal dari bahasa Yunani “a” berarti tanpa, dan “*nomos*” yang berarti hukum atau peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* dalam masyarakat. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang lain dan masyarakat tanpa norma ini menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).¹²⁷

Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis yaitu, tujuan sosial (*societea goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan

¹²⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), 86.

tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie yaitu adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur.¹²⁸

Teori anomie juga dapat terjadi karena perbedaan struktur kesempatan. Konsep anomie dapat digambarkan sebagai berikut:¹²⁹

- a. Dalam masyarakat terdapat tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan. Namun, faktanya tidak setiap individu dapat menggunakan sarana-sarana tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.
- b. Dimana dalam masyarakat terdapat struktur sosial berbentuk kelas-kelas. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*upper class*). Tidak seimbangya sarana-sarana serta adanya perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustrasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *anomie* adalah suatu keadaan dimana dalam masyarakat tidak adanya kesempatan dan perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai tujuan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka

¹²⁸ *Ibid.*, 86

¹²⁹ *Ibid.*, 87-88

semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan, bahkan memicu seseorang untuk melakukan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku.

4. Korupsi dan Teori *Opportunity*

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Menurut teori kesempatan terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.¹³⁰ Menurut teori ini, kejahatan kerah putih terjadi karena adanya kesempatan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Pelaku korupsi biasanya memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

E. Konsep RKUHAP 2012

Upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana tidak berhenti setelah diundangkannya KUHAP. Kelemahan dan kekurangan KUHAP semakin terungkap seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan. KUHAP telah berusia 32 tahun dan menggantikan HIR yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi berbagai kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Konvensi-

¹³⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 119.

konvensi internasional yang diratifikasi sejak tahun 1981 antara lain:

1. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984);
2. Konvensi Hak Anak (diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990);
3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998);
4. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999);
5. Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005);
6. Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005);
7. Konvensi Anti Korupsi (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006).

Ratifikasi tersebut menimbulkan implikasi terhadap ketentuan KUHAP yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, serta tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan universal. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan hukum baru sebagai pengganti KUHAP yang dapat diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia di masa mendatang. Pembahasan KUHAP ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sebagai nilai dasar hukum, kepastian hukum sebagai nilai instrumental, dan kemanfaatan sebagai nilai praktis.

Dasar pemikiran penyusunan RKUHAP sebagai pengganti KUHAP dapat dikaji dari berbagai aspek, yaitu

filosofis, sosiologis (politis), yuridis, dan ekonomis. Hal ini telah dibahas dalam Naskah Akademik RUU KUHAP tahun 2012, yang antara lain berisi:¹³¹

1. Dasar Filosofis

Pancasila, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, terutama sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menjadi dasar filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sila kedua tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang hidup bersama di dunia ini secara damai dan harmonis. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia, yang tidak menjadi penghalang bagi bangsa-bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan hukum. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menjadi dasar asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional, bukan lokal. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar bagi keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundang-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum, dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia.

2. Dasar Sosiologis dan Politis

a. KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama.

¹³¹ Andi Hamzah, dkk., Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2012, hlm. 9.

- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik.
 - c. Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.
3. Dasar Yuridis
- UUD 1945 terutama Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung), Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia).
4. Dasar Ekonomis
- Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan.
- Perubahan dalam RUU KUHAP mencakup beberapa ruang lingkup, yakni:
- 1. Asas legalitas;
 - 2. Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan;
 - 3. Penahanan;
 - 4. Penyadapan;
 - 5. Sistem Penuntutan dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
 - 6. Hakim Pemeriksa Pendahuluan
 - 7. Prosedur persidangan yang mengarah ke adversarial;
 - 8. Alat-alat bukti;
 - 9. Upaya hukum;
 - 10. Pengenalan *plea bargaining*;
 - 11. Saksi mahkota (*kroon getuigen*).

RKUHAP ini memperkenalkan hal-hal baru, yakni hakim pemeriksa pendahuluan, konsep *plea bargaining* dengan pemeriksaan jalur khusus, serta konsep pemeriksaan saksi mahkota, dan juga mengenai penyadapan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, bahwa KUHAP masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan/atau terpidana semata, sementara hukum acara pidana saat ini telah mengalami perkembangan, yakni mempertimbangkan tentang kebutuhan prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di antaranya adalah para saksi dan korban.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa dalam praktik hukum pidana, persoalan serius yang sering muncul adalah perlakuan polisi terhadap tersangka, dan proses penuntutan yang tidak transparan serta pelanggaran hak konstitusional warga negara terutama di negara maju. Di negara berkembang khususnya di dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia, sejak tahun 1981 berlakunya KUHAP, adalah masalah transparansi, profesionalitas, dan integratis penegakan hukum, termasuk penasehat hukum, tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan, yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.¹³²

Pembaruan dalam RKUHAP merupakan hasil dari masukan-masukan yang menyebabkan perubahan mendasar pada beberapa aspek. Masukan tersebut juga dipengaruhi oleh

¹³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. IX.

pendapat Robert R. Strang yang mengemukakan sembilan perubahan mendasar dalam RKUHAP.¹³³

1. Memberlakukan *suspect right to remain silent and presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik;
2. Pemberlakuan *Protect citizens liberty and privacy interest in the area pretrial detention*. Terkait penahanan, dalam waktu 5 x 24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR);
3. Adanya *Remove the preliminary investigation stage and ensure better police/ prosecutors cooperating*. Persoalan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana Jaksa memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada;
4. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap pra persidangan dan pembentukan lembaga baru yakni hakim komisaris, memiliki tanggung jawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan hearing secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang. Sehingga hakim komisaris dapat melindungi kebebasan individu pada tahap praperadilan;
5. Adanya *Simply indictmen* (penyederhanaan dakwaan) surat dakwaan yang ringkas, terfokus, surat dakwaan yang

¹³³ Robert R. Strang dalam Indrianto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 18-22.

diteliti oleh Jaksa terutama persoalan apakah dakwaan akan bertanggungjawab sesuai dakwaannya;

6. Pemberlakuan *Promote adversarial trial procedures*. Sistem adversarial diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak Jaksa dan Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, serta menghadirkan saksi untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan. Pengadilan berperan aktif dalam mencari fakta dengan menguji keterangan saksi dan bukti yang diajukan. RKUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *physical evidence*, bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala fleksibilitas bagi Jaksa dan Penasehat hukum, dengan menampilkan alat bukti baru yang potensial di pengadilan. Terhadap alat bukti atas kejahatan transnasional, alat bukti yang diperoleh di luar negeri dianggap sebagai bukti yang sah, jika diperoleh secara sah, berdasarkan hukum di Negara tersebut, dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.
7. Adanya *case dismissal, guilty pleas, and cooperating defendants*. Kemungkinan penghentian kasus yang tidak berdasarkan kepentingan umum, biasanya semua kasus pidana, bahkan tuntutan pidana yang kecil diserahkan pada pengadilan. Terutama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, perhatian pada adanya pengurangan hukuman, pengakuan bersalah dari terdakwa. Tetapi dalam hal tertentu hakim dapat membatalkan atau menarik putusannya. Terdakwa tidak secara otomatis menjadi saksi mahkota, kesemuanya di bawah kontrol Jaksa.
8. Adanya *rights of victims*. Dengan memperkuat hak korban dengan adanya tuntutan perdata yang parallel dengan adanya pidana, untuk menerima ganti rugi. Karenanya

RKUHAP, menentukan keputusan pidana secara final atas tuntutan perdata yang memiliki paralitas dengan perkara pidana.

Pendapat tersebut dapat juga dikatakan telah menyebabkan beberapa konsep dan ide yang awalnya hanya diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti *plea bargaining*, *preliminary hearing* atau *commissioner judge*, *adversarial system*, dan diperbolehkannya kewenangan penyadapan, mulai meresap ke dalam substansi RKUHAP. Hal ini tentunya akan mempengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran dan pencapaian pembaruan hukum acara pidana dan hukum pidana melalui RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat diringkaskan dalam beberapa poin berikut:¹³⁴

1. Menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
2. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum didalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;
4. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia; dan memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

¹³⁴ Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI, hlm. 6.

BAB III
SEJARAH DAN KONSEP PEMBATASAN
KEWENANGAN *JUDEX JURIS* DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KASASI
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) 2012

A. Sejarah Konsep Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* dalam Penjatuhan Pidana Kasasi

Sejarah dan latar belakang perumusan pembatasan kewenangan *judex* juris dalam penjatuhan putusan pidana tidak dapat dilepaskan dari upaya pembaharuan KUHAP secara total. Pada awalnya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan utama kala Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981. KUHAP hadir untuk menyelesaikan problem dualisme hukum acara pidana yang diakibatkan oleh masih dipertahankannya peradilan yang berbeda bagi golongan Bumiputera dan golongan Eropa, meskipun telah diberlakukan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Selain itu, minimnya pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia membuat HIR dinilai tidak lagi sesuai dengan cita-cita dan kondisi kekinian masyarakat Indonesia sehingga akhirnya pilihan untuk menyusun hukum acara pidana nasional harus diambil. Pada awal pembentukannya, KUHAP dipandang sebagai pencapaian terbesar bangsa Indonesia karena berhasil meninggalkan nilai-nilai kolonialisme dalam hukum acara pidana sekaligus melindungi HAM dengan mengatur beberapa

ketentuan mengenai bantuan hukum, ganti kerugian, dan sebagainya.¹³⁵

Namun, setelah lebih dari 30 tahun berlaku, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHAP ternyata tidak mampu menjawab permasalahan yang timbul dalam praktik. Tingginya angka penyiksaan yang dilakukan penegak hukum kepada tersangka; tidak efektifnya praperadilan sebagai mekanisme kontrol atas upaya paksa; isu transparansi dan akuntabilitas dari penegakan hukum pidana; dan sejumlah ekses negatif akibat penyalahgunaan wewenang; cukup menjadi cermin bagi Indonesia untuk memperbaiki hukum acara pidana yang berlaku saat ini.¹³⁶ Dunia terasa makin sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satu negara pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.¹³⁷

Berdasarkan hal tersebut, KUHAP harus diperbaharui yang mana proses pembaharuan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2001. Perumusan RKUHAP yang dipimpin oleh Andi Hamzah beserta tim penyusun ini juga telah melakukan sosialisasi kepada akademisi, hakim, polisi, jaksa dan pengacara hingga pelaksanaan studi komparasi ke negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Belanda, Jerman, Skotlandia, dan Australia. Kemudian ditelaah pula KUHAP Belanda, Belgia, Perancis, Italia, Jerman, Federasi Rusia,

¹³⁵ Anugerah Rizki Akbari, Pengantar Redaksi, *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Andi Hamzah, dkk., Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2012, 4.

Georgia, Thailand, Malaysia, RRC, Jepang, dan Amerika Serikat selama proses perumusan rancangan.¹³⁸

Produk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengganti KUHAP lama lahir pertama kali pada tahun 2004. Setelah rintisan pertama tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional memasukkan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun anggaran 2007. RKUHAP kembali direvisi setiap tahun sejak 2008 hingga yang terbaru yaitu RKUHAP 2012.

Konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pemidanaan adalah hal baru dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia yang dicoba untuk diformulasikan dalam RKUHAP. Ketentuan pembatasan tersebut belum dirumuskan pada RKUHAP 2004 dan RKUHAP April 2007. Perbaikan dilakukan sehingga pembatasan tersebut dirumuskan pada Pasal 250 ayat (3) (RKUHAP Desember 2007), Pasal 248 ayat (3) (RKUHAP 2008), Pasal 250 ayat (3) (RKUHAP 2009), Pasal 250 ayat (3) (RKUHAP 2010), Pasal 250 ayat (3) (RKUHAP 2011), dan Pasal 250 ayat (3) (RKUHAP 2012). Seluruh pasal tadi tidak dilengkapi dengan penjelasan (cukup jelas) dalam masing-masing rancangan.

B. Konsep Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* terkait Penjatuhan Pemidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012

Rumusan pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pemidanaan dalam RKUHAP 2012 terdapat dalam Pasal 250 ayat (3) yang berbunyi:

¹³⁸ Andi Hamzah, dkk., Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2012, 3.

(3) *Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.*

Tidak terdapat penjelasan terhadap pasal tersebut, sama halnya dengan yang tertera dalam rancangan-rancangan sebelumnya. Pembatasan ini merupakan hal yang baru, karena dalam KUHAP lama, tidak ada aturan atau batasan bagi hakim pada tingkat kasasi (*judex juris*) untuk menjatuhkan pidana lebih berat pada terdakwa melebihi yang diputus oleh hakim tingkat banding (*judex facti*). Meskipun begitu, terdapat pembatasan lain bagi *judex juris* yaitu tidak berwenang untuk mengkasasi putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Selanjutnya terdapat pula pembatasan penjatuhan pemidanaan dalam peninjauan kembali yang mana tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 267 KUHAP.

Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menegaskan kembali peran hakim dalam tingkat kasasi sebagai *judex juris* sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak menyangkut fakta atau pembuktian, melainkan menyangkut penerapan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat daripada putusan Pengadilan Tinggi, sama seperti dengan beberapa KUHAP negara lain.¹³⁹ Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 250 ayat (2) RKUHAP 2012 yang berbunyi:

(2) *Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.*

Pembatasan tersebut memiliki pengecualian, yaitu jika pengadilan tingkat banding memutus hukuman lebih ringan

¹³⁹ Andi Hamzah, dkk., Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2012, 25.

dari hukuman minimal khusus. Misalnya, pelanggaran berat HAM yang memiliki hukuman minimal khusus 10 tahun penjara, kemudian pengadilan tingkat banding memutus hukuman 3 tahun penjara, maka pengadilan tersebut telah salah menerapkan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat memutus hukuman 10 tahun penjara atau membebaskan terdakwa karena terbukti tidak bersalah.¹⁴⁰

Namun, frasa terkait pengecualian tersebut tidak muncul dalam rumusan Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012. Frasa tersebut justru terdapat pada RKUHAP 2010 sehingga pasalnya berbunyi sebagai berikut:

(3) *Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi, kecuali putusan tersebut lebih ringan dari pidana minimum yang tercantum dalam Undang-Undang.*

Seharusnya, berdasarkan semangat pembaruan hukum acara pidana untuk lebih memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam konsideran RKUHAP 2012, redaksi Pasal 250 ayat (3) mengandung frasa terkait pengecualian tadi, atau setidaknya tertera dalam penjelasan undang-undang. Pasal-pasal yang berpotensi multitafsir sudah seharusnya dihindari untuk dicantumkan oleh perumus undang-undang.

Pembatasan-pembatasan dalam RKUHAP 2012 khususnya terkait kewenangan *judex juris* penjatuhan putusan pemidanaan menimbulkan pendapat yang keberatan atas kebijakan tersebut. Pihak yang kontra menilai bahwa rancangan tersebut banyak melakukan pembatasan-pembatasan kewenangan sehingga dipandang mengamputasi atau melemahkan kewenangan penegak hukum. Menurut

¹⁴⁰ *Ibid.*

Harifin A. Tumpa, pihak yang kontra terhadap pembaharuan hukum acara pidana berpendapat bahwa aturan-aturan baru tersebut akan membatasi kewenangan mereka yang selama ini dianggap cukup longgar. Tumpa berpendapat bahwa hukum acara pidana memang harus ketat karena mengatur kewenangan penguasa yang besar yang berhadapan dengan hak-hak asasi terdakwa atau tersangka yang lebih lemah. Banyak contoh tindakan penegak hukum yang keliru, seperti salah tangkap dan salah pengeledahan. Namun, kondisi sosial masyarakat saat ini belum memungkinkan untuk menerapkan aturan ketat tersebut secara penuh, sehingga diperlukan aturan transisi. Tumpa berpendapat bahwa setiap tindakan penegak hukum harus dibatasi oleh aturan yang dapat mengontrolnya. Tanpa aturan pembatasan, selalu ada potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁴¹

Pembatasan kewenangan suatu institusi tidak boleh dianggap sebagai upaya untuk melemahkan atau melanggar independensi institusi tersebut. Hal ini hanya dapat dibenarkan jika kita menghendaki adanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Negara hukum bertumpu pada kemampuan negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan yang membatasi kewenangan penguasa.¹⁴²

Judex juris dalam membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan jika putusan atau penetapan tadi memenuhi syarat dalam Pasal 249 ayat (1) RKUHAP 2012 yang berbunyi:

¹⁴¹ Harifin A. Tumpa, "Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatihan Putusan Pidana dalam RUU KUHAP", *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.

¹⁴² *Ibid.*

- (1) *Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 255 guna menentukan :*
- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴³

1. Tidak berwenang atau melebihi batas wewenangnya
Hal dapat dicontohkan seperti suatu pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili suatu perkara, jika perkara tersebut secara tegas telah ditentukan lembaga yang berwenang mengadilinya. Hal ini dikenal dengan istilah kompetensi absolut. Dalam hal ini, kewenangan Pengadilan Agama (PA) telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jika PA kemudian mengadili suatu perkara yang berada di luar kewenangannya, misalnya perkara sengketa hak milik, maka hal tersebut dapat menjadi alasan perkara tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sebaliknya, jika Pengadilan Negeri (PN) mengadili perkara waris yang masuk dalam ruang lingkup PA, maka putusan PN tersebut dapat dibatalkan oleh MA.
2. Lalai tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan batalnya putusan

¹⁴³ *Ibid.*

Seperti yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RKUHAP 2012 terkait syarat putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera; dan
- l. Putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

Kemudian Pasal 192 ayat (2) RKUHAP 2012 mengatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. Salah menerapkan hukum

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah hakim tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum materil dan hukum acara dengan tepat dan benar. MA tidak boleh menilai hasil pembuktian, menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, kecuali jika MA menemukan pelanggaran hukum materil atau hukum acara yang dilakukan hakim tingkat pertama dan banding. Jika hal tersebut terjadi, MA harus membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan banding, dan mengadili kembali kasus tersebut. Selain alasan pelanggaran hukum materil atau hukum acara, MA juga dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan banding jika pertimbangannya tidak cukup (*onvoldoende gemoiveerd*).

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) tanpa melalui koridor fungsi

MA sebagai *judex juris* merupakan fenomena yang cukup sering terjadi. Hal ini terjadi karena hakim kasasi membatalkan putusan *judex facti*, tetapi tidak menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum. Hakim kasasi hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan pengadilan. Dengan demikian, hakim agung tidak melalui pintu “kasasi”, tetapi seolah-olah bertindak sebagai peradilan tingkat III. Fenomena lain yang juga dapat dilihat adalah hakim kasasi tidak membatalkan putusan PT atau Pengadilan Negeri (PN), tetapi menganggap bahwa putusan PT terlalu rendah, tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa sehingga menambah hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti*. Atas dasar inilah penyusun rancangan KUHAP ini melarang *judex juris* mengeluarkan putusan lebih berat daripada *judex facti* kaitannya dengan putusan pemidanaan. Namun, di sisi lain rumusan RKUHAP tidak mengakomodir kemungkinan *judex facti* melakukan kesalahan penerapan hukum, sehingga *judex juris* menyimpulkan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang lebih berat.¹⁴⁴

Hakim sebelum menetapkan amar putusannya harus mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa sendiri. Pembatasan kewenangan *judex juris*, khususnya terkait penjatuhan putusan pemidanaan, memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, teori pemidanaan yang meliputi teori retributif (absolut) dan teori relatif (tujuan) menjadi landasan penting untuk memahami justifikasi di balik pembatasan tersebut.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Teori retributif berpendapat bahwa pemidanaan merupakan balasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex juris* harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pemidanaan tidak boleh lebih tinggi daripada putusan PT ini justru mengesampingkan kemungkinan *judex facti* melakukan kesalahan penerapan hukum, sehingga *judex juris* menyimpulkan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang lebih berat.

Kemudian teori relatif berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex juris* harus memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat umum. Pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pemidanaan tidak boleh lebih tinggi daripada putusan *judex facti* justru bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh teori relatif. tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu yang mana tidak akan dicapai jika pelaku tindak pidana tidak jera.

Maka dari itu, rumusan Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 berpotensi memiliki dua dampak:¹⁴⁵

1. Jika pembatasan tadi bertujuan untuk mencegah *judex juris* melakukan kewenangan *judex facti*, maka itu berdampak positif. Mahkamah Agung harus dikawal agar tetap memeriksa mengenai penerapan hukum saja.
2. Kebijakan yang menutup kemungkinan untuk menambah hukuman terdakwa, meskipun pasal yang diterapkan berbeda dengan pasal yang diterapkan oleh hakim tingkat

¹⁴⁵ *Ibid.*

pertama, dan pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, dapat dinilai sebagai kebijakan yang bersifat negatif.

Dapat disimpulkan bahwa perumusan Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 harus memuat frasa-frasa detail demi tercapainya pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana diatur dalam konsideran rancangan tersebut.

Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah perkara pidana didalam proses pemeriksaan persidangan. Bagi terdakwa, putusan pengadilan berfungsi sebagai penemu titik terang mengenai status hukum dirinya terkait perkara pidana yang dihadapinya. Dengan adanya putusan pengadilan, maka terdakwa dapat memiliki kepastian hukum dirinya di muka persidangan. Selain itu bagi hakim, putusan pengadilan merupakan suatu puncak pencapaian dari penegakan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Tumpa memberikan rekomendasi untuk Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 dirumuskan ulang menjadi:

“Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Kecuali Mahkamah dapat membuktikan bahwa putusan judex facti terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menerapkan hukum dalam menerapkan pasal yang didakwakan yang ancamannya lebih berat.”¹⁴⁶

¹⁴⁶ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS KAITAN KONSEP PEMBATAKAN
KEWENANGAN *JUDEX JURIS* DALAM
PENJATUHAN PEMIDANAAN KASASI DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA (RKUHAP) 2012 DENGAN
PERKARA KORUPSI

A. Relevansi Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012 dengan Perkara Korupsi

Tujuan utama putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk mengakhiri perkara dengan cara dan hasil yang sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan. Keadilan dimaksudkan agar sebuah putusan benar-benar menyelesaikan perkara tanpa timbul masalah baru setelahnya. Dengan demikian putusan hakim dalam perkara pidana tidak semata-mata ditujukan pada pelaku tindak pidana melainkan juga memperhatikan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana itu yakni korban dan masyarakat.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga putusan-putusan mengenai tindak pidana korupsi, khususnya putusan *ultra petita* dapat menimbulkan gejala pada masyarakat dan erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Hal ini dapat digambarkan dalam beberapa putusan MA yaitu putusan nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dengan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan 1198 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan.

Putusan Nomor 1616/K/Pid.Sus/2013

Terdakwa dengan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif didakwa sebagai berikut: *Pertama*

melanggar Pasal 12 huruf a *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau *Kedua* melanggar pasal ayat (2) *jo* pasal 5 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau *Ketiga* melanggar pasal 11 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut telah memilih dakwaan Ketiga untuk dibuktikan dan terbukti dilanggar oleh Terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000., bila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan tersebut dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Majelis kasasi dalam putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan dan dihukum pula untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp.12.580.000.000.- dan US\$.2.350.000 *subsida* 5 tahun penjara.

Pertimbangan Majelis:

1. *Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagai anggota DPR RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran telah menerima uang dari PG sebesar Rp. 12.580.000.000.- dan US\$.2.350.000.- secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran kas PG sebagai imbalan (fee) kepada terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemenpora dan Proyek Universitas Negeri Kemendiknas.*
2. *Bahwa meskipun disetujuinya anggaran dalam perkara a quo adalah wewenang Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.*
3. *Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif ketiga untuk dibuktikan, oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan adalah tidak tepat dan keliru.*
4. *Bahwa perbuatan terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (fee) kepada MR sebesar 50% pada saat pembahasan Anggaran DPR dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui.*

5. *Bahwa terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan MR kepada HI, Sekertaris Ditjen Kemendikbud.*
6. *Bahwa terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah perguruan tinggi yang pada awalnya tidak diajukan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan dari Komisi X.*
7. *Bahwa terdakwa beberapa kali memanggil HI dan DS (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemdiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan ke Kemendiknas serta meminta HI dan DS memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa Perguruan Tinggi.*
8. *Bahwa terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan MR tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (fee) dengan MR.*
9. *Bahwa terdakwa secara aktif melakukan pertemuan baik di gedung DPR RI, di rumah NBSS. Plaza FX Senayan, di Grand Lucky, dan Apartemen Belezza.*

Namun demikian salah seorang anggota majelis, memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan yang ada hanya menemukan sejumlah uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000.- dan US\$ 1.200.000.
2. Bahwa tentang penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti dimohonkan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex*

facti tidak salah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan.

Harifin A. Tumpa memberi pendapat mengenai putusan tersebut sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tersebut tidak menjelaskan alasan mengapa putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dianggap tidak tepat dan keliru. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah menjatuhkan dakwaan alternatif ketiga, namun MA menilai dakwaan tersebut keliru. Namun, MA tidak menjelaskan secara rinci letak kesalahan tersebut.
2. Pertimbangan nomor 1 sampai dengan 9 dalam putusan tersebut merupakan penilaian terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam perkara. Penilaian terhadap fakta merupakan kewenangan *judex facti*, yaitu hakim yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama.
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tersebut dianggap sebagai "*Landmark Decision*". Hal ini dikarenakan MA menilai bahwa pertimbangan "Pidana maksimum layak dijatuhkan terhadap terdakwa yang secara aktif memperkarsai pertemuan dan meminta imbalan (*fee*) memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" merupakan suatu kaidah hukum yang baru.

Putusan Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011

Terdakwa dengan dakwaan kumulatif subsidairitas sebagai berikut: *Kesatu Primair*, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁴⁷ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. *Subsidiair*, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua Primair*, terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Subsidiair*, terdakwa didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Keempat* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 22 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam *requisitor* Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa tersebut dipandang telah terbukti melakukan tindak pidana yang tersebut dalam:

- Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Dakwaan Pertama Subsidiair);
- Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Dakwaan Kedua Primair);
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Dakwaan Ketiga).
- Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Dakwaan Keempat).

JPU menuntut agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, dakwaan Kedua Primair dan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Keempat.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa A dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut. Selanjutnya hakim PT menguatkan putusan tersebut dengan perbaikan amar pidananya dan barang bukti sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu subsidiar dan dakwaan Kedua Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) tidak diterima oleh baik terdakwa maupun penuntut umum. Keduanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA menolak permohonan kasasi terdakwa, tetapi menerima permohonan kasasi penuntut umum.

Majelis hakim kasasi membatalkan putusan PT yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri (PN). Dalam putusan MA, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, dakwaan kedua primer, dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat. Majelis kasasi memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut umum, menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya dihukum penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Adapun pertimbangan majelis sebagai berikut:

- *Bahwa surat dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka konsekuensi yuridisnya dakwaan Primair harus dipertimbangkan lebih dahulu.*
- *Bahwa terdakwa ternyata mengakui melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sejumlah Rp.570.000.000,- yaitu dengan mengabulkan permohonan keberatan pajak dari PT SAT yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum mengajukan keberatan pajak yang seharusnya diikuti*

Harifin A. Tumpa memberi pendapat terkait putusan MA tersebut sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Majelis hakim kasasi seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Hal ini dikarenakan baik penuntut umum maupun pengadilan tingkat pertama dan banding sependapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama

¹⁴⁸ *Ibid.*

subsidiar. Dilihat dalam memori kasasi terdakwa, Pengadilan Negeri mempertimbangkan antara lain:

“Bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, namun demikian oleh karena dakwaan yang disusun secara subsidiaritas harus mengandung unsur-unsur pokok yang sejenis, sementara pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, mengandung unsur-unsur pokok yang tidak sejenis, maka susunan dakwaan yang seharusnya digunakan Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif. ... Bahwa oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum harus dibaca disusun secara alternatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, judex facti (Pengadilan Negeri) akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mempunyai kedekatan hubungan dengan fakta-fakta hukum selama berlangsungnya persidangan, yaitu dakwaan Kesatu subsidiar, yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999.”

Berdasarkan pertimbangan hakim *judex facti*, dakwaan kesatu primair tidak terbukti. Oleh karena itu, yang ditunggu dalam pertimbangan putusan kasasi adalah:

- Apakah hakim dapat menafsirkan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, selain dari bentuk yang selama ini dikenal, misalnya dakwaan disusun secara subsidiaritas, tetapi hakim menafsirkannya sebagai dakwaan alternatif?
- Apakah dalam dakwaan subsidiaritas, dakwaan primair dan subsidiar harus mengandung unsur-unsur pokok yang sejenis?

Putusan MA yang kelihatannya sangat sederhana, pendapat penulis menimbulkan kesan bahwa majelis

kasasi terkesan bertindak sebagai peradilan tingkat tiga atau sebagai *judex facti*.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dakwaan kesatu primair terbukti secara sah dan meyakinkan dinilai terlalu sederhana. MA tidak memberikan pertimbangan yang memadai tentang unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, sebagaimana lazimnya dalam suatu putusan pidana. Dakwaan kesatu primair adalah dakwaan yang memberikan alternatif kepada majelis hakim untuk memilih salah satu dari beberapa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, dakwaan tersebut ditujukan kepada terdakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat tiga unsur tindak pidana korupsi, yaitu: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Uraian unsur-unsur tersebut sangat penting, karena unsur-unsur tersebut tidak pernah diuraikan dalam putusan hakim *judex facti*. Dengan demikian, putusan MA tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait.
3. Dalam amar putusan *judex juris*, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis kasasi tidak memberikan pertimbangan tentang dakwaan kedua primair, ketiga, dan keempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari mana majelis kasasi berkesimpulan bahwa

terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

4. Dalam pertimbangan hakim kasasi tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam praktik peradilan, apabila hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa, maka hakim akan cenderung menjatuhkan hukuman maksimal yang diancamkan dalam pasal yang terbukti.

Dua putusan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah masing-masing putusan *judex juris* lebih berat dari pada putusan *judex facti*. Perbedaan keduanya adalah pada kasus pertama *judex juris* memutus dengan putusan *ultra petita* yakni lebih dari tuntutan penuntut umum, sedangkan pada kasus kedua *judex juris* tidak melakukan *ultra petita*.

Fakta bahwa kedua putusan tadi dinilai menyalahi peran *judex juris* yang seharusnya hanya memeriksa penerapan hukum justru mengambil peran *judex facti*, yaitu juga memeriksa fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Atas dasar inilah penyusun rancangan KUHAP ini melarang *judex juris* mengeluarkan putusan lebih berat daripada *judex facti* kaitannya dengan putusan pemidanaan. Namun, di sisi lain rumusan RKUHAP tidak mengakomodir kemungkinan *judex facti* melakukan kesalahan penerapan hukum, sehingga *judex juris* menyimpulkan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan yang lebih berat.

B. Implikasi Pembatasan Kewenangan *Judex Juris* dalam Penjatuhan Pidanaan Kasasi dalam RKUHAP 2012 Terhadap Perkara Korupsi

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Surat Nomor R-87/Pres/12/2012

tertanggal 11 Desember 2012, telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Selanjutnya, DPR-RI dengan Keputusan No.04/DPRRI/11/2012-2013 tertanggal 13 Desember 2012 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2013, telah memasukan RUU KUHAP sebagai prioritas pembahasan.¹⁴⁹ Dan pada masa sidang II, dibentuk Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP yang membahas materi-materi dalam RUU KUHAP bersama dengan Tim Pemerintah. Silang pendapat terhadap RUU KUHAP kemudian merebak ke permukaan yang melibatkan kalangan praktisi, akademisi, masyarakat sipil, bahkan institusi penegak hukum serta institusi negara lainnya. Di antaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Mahkamah Agung (MA).¹⁵⁰ Keberatan yang disampaikan umumnya terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusinya masing-masing.

Keberatan KPK tercermin dalam Surat Pimpinan KPK Nomor B-346/01-55/02/2014 tertanggal 17 Februari 2004 yang ditujukan kepada Presiden, Ketua DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM, Panja RUU KUHP, dan Panja RUU KUHAP (Surat Pimpinan KPK). Dalam *Executive Summary* yang merupakan Lampiran I dari Surat Pimpinan KPK, khusus mengenai RUU KUHAP,

¹⁴⁹ RUU KUHAP berada di nomor urut ke 56 dalam program legislasi nasional 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat keputusan tersebut. Baca di http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/prolegnas_Daftar_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2013.pdf

¹⁵⁰ Chandra M. Hamzah, "Ketiadaan Proses Penyelidikan Dalam RUU KUHAP", *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.

Pimpinan KPK menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:¹⁵¹

“Beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP yang akan menghambat proses penegakan hukum kejahatan korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya serta “melemahkan” kewenangan KPK, antara lain adalah:

- a. Dihapusnya kewenangan melakukan penyelidikan dimana dalam RUU KUHAP juga tidak dimasukkannya penyelidikan sebagai bagian dari penyidikan karena tidak ada perbedaan signifikan dari definisi penyidikan dalam RUU KUHAP dengan KUHAP saat ini;*
- b. Jumlah masa penahanan ditingkat penyidikan yang dipersingkat;*
- c. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang sangat luas bahkan dapat menanggukhan penahanan di tingkat penyidikan, menghentikan penyidikan dan penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas, serta menentukan layak tidaknya perkara diajukan ke pengadilan;*
- d. Ketentuan proses penahanan yang sangat berbelit-belit;*
- e. Ketentuan tentang saksi mahkota yang berbeda dengan konsep justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama) dan whistle blower;*
- f. Tidak diaturnya pembalikan beban pembuktian yang akan menyulitkan proses pembuktian untuk delik korupsi dan delik pencucian uang sebagai kejahatan luar biasa;*
- g. Tidak diaturnya hukum acara untuk pelaku tindak pidana korporasi;*
- h. Kewenangan melakukan penyadapan dalam Pasal 83 yang mempersulit proses penyidikan korupsi bahkan*

¹⁵¹ *Ibid.*

dalam Pasal 84 yang mengatur penyadapan dalam keadaan mendesak yang hanya ditujukan untuk permufakatan jahat, tidak dapat diterapkan dalam penyidikan korupsi atau kejahatan lainnya sebagai delik selesai, tentu akan semakin menyulitkan proses penyidikan perkara korupsi, terorisme maupun kejahatan luar biasa lainnya;

- i. Putusan pada upaya hukum kasasi yang tidak boleh lebih tinggi daripada putusan tingkat pertama;*
- j. Kewenangan melakukan penyitaan harus dengan izin pengadilan.*

Selain itu RUU KUHAP telah menegaskan kewenangan KPK melakukan penuntutan korupsi hal ini dapat dilihat antara lain dari definisi Penuntutan, Penuntut Umum, kewenangan melakukan pemindahan pengadilan, pembacaan konklusi dalam upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 234 dan Pasal 254 RUU KUHAP) yang hanya ditujukan kepada Kejaksaan. KPK juga tidak diberi kewenangan melakukan perpanjangan penahanan.”

Dapat dilihat pada poin i, KPK sebagai lembaga anti rasuah, ujung tombak dalam penanganan kasus korupsi berpendapat bahwa pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pemidanaan tidak boleh lebih tinggi dari pada putusan *judex facti* dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Terhadap keberatan tersebut, Menteri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) saat itu, Amir Syamsuddin, memberikan tanggapan. Terkait pembatasan kewenangan *judex juris* Amir berpendapat bahwa kewenangan MA hanya

memeriksa penerapan hukum tidak boleh melebihi putusan pengadilan dibawahnya.¹⁵²

Padahal, di tengah keadaan kenaikan kasus angka korupsi di Indonesia, seharusnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sejak zaman orde lama hingga zaman reformasi yang ditandai dengan dibentuknya KPK, harus lebih dikuatkan. Komitmen untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi juga didukung oleh lembaga dunia seperti World Bank, IMF, OECD, dan APEC.¹⁵³ Kemudian dikuatkan lagi dengan perumusan konvensi internasional anti korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7/2006.

Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional, dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan rangkuman dari norma dan kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.¹⁵⁴

¹⁵² Tanggapan pemerintah atas surat Pimpinan KPK, disampaikan dalam press release yang dapat diakses di <http://www.kemenumham.go.id/berita/headline/2200-press-release-tanggapan-pemerintah-atas-surat-ketua-komisipemberantasan-korupsi-ri>

¹⁵³ Indri Astuti, "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Forum Ilmu Sosial* [Online], 41.2 (2014), 169-183.

¹⁵⁴ Tri Agung Kristanto, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, (Jakarta: Kompas, 2009) 41.

Fenomena korupsi sebagai kejahatan luar biasa kemanusiaan (*extra ordinary crimes*) yang sengaja dilakukan oleh berbagai oknum, baik pejabat negara di berbagai level birokrasi dan institusi, elit politik, pengusaha yang berkelindan dan berafiliasi dengan kepentingan penguasa, penegak hukum, dan bahkan pada level kepala desa telah menambah panjang persoalan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara di Indonesia, baik pada aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hingga pada kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap komitmen dan integritas penyelenggara negara, elit politik, dan penegak hukum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin mengkhawatirkan.¹⁵⁵

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.¹⁵⁶ Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹⁵⁷ Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh segi kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan

¹⁵⁵Ribut Baidi, "Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2019)

¹⁵⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 37.

¹⁵⁷ I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional, "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery", (Jakarta: 2006) 2.

stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional.¹⁵⁸

Maka dari itu, perumusan peraturan perundang-undangan khususnya RKUHAP harus dapat mencegah fenomena korupsi ini semakin banyak dan besar. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merefleksikan cita-cita tersebut, transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam materi muatan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.¹⁵⁹

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat negara yang meliputi suasana serta watak dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan norma sebuah peraturan perundang-undangan harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, setiap produk peraturan perundang-undangan di Indonesia akan mencerminkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Dengan istilah yang agak berbeda, Jimly Assididqie mengatakan

¹⁵⁸ Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 1.

¹⁵⁹ Hariadi, Agus. "Peraturan Perundang-undangan Yang Kriminogen." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.4 (2018): 393-399.

bahwa, setiap peraturan perundang-undangan rumusan pasalnya harus memerhatikan¹⁶⁰:

1. Religiusitas kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia;
4. Memperkuat nilai-nilai kedaulatan rakyat melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bahkan menurut Bernard L. Tanya, sebagaimana dikutip oleh M. Mahfud MD, dikatakan bahwa, pencapaian tujuan negara Indonesia selain berpijak pada lima dasar negara yaitu Pancasila, juga berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yaitu¹⁶¹:

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi);
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); dan
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Sebagai konsekuensi logis, tidak mungkin terdapat peraturan perundang-undangan yang disusun dengan maksud

¹⁶⁰ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 20.

¹⁶¹ M. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 18.

atau dampak untuk memunculkan tindak pidana baru (kriminogen). Terlebih lagi, jika diperinci prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat aturan main yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pasal 1 ayat 1 UU P3 menetapkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan langkah-langkah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Pasal 6 UU P3 selanjutnya menyatakan bahwa isi materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Kaitannya dengan apakah konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan pidana pada RKUHAP 2012 dapat berpengaruh pada pemberantasan tindak pidana korupsi atau pada peningkatan atau penurunan kasus tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi peraturan yang kriminogenik dapat dianalisis menggunakan kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dari segi orang melakukan kejahatan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan. Kriminologi mencakup tiga hal, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Salah satu teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pembatasan kewenangan MA

dalam menjatuhkan putusan pidana dan peningkatan kasus pidana korupsi adalah teori anomie.

Teori anomie yang diprakasarsai oleh Emile Durkheim, berpendapat bahwa kejahatan muncul karena adanya kesenjangan antara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas yang ada. Kesenjangan ini dapat menyebabkan individu merasa frustrasi dan tidak puas, sehingga mereka mencari cara untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang tidak sah.

Dalam konteks korupsi, anomie dapat terjadi ketika terdapat kesenjangan antara nilai-nilai sosial yang menekankan pentingnya kesuksesan dan pencapaian materi dengan realitas sosial yang tidak memungkinkan semua orang untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kesenjangan ini dapat menyebabkan individu merasa frustrasi dan tidak memiliki harapan untuk mencapai kesuksesan secara sah. Akibatnya, individu tersebut mungkin akan memilih untuk melakukan korupsi sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Pramoedya Ananta Toer, seorang kritikus sastra dan peraih nobel sastra dunia melukiskan awal korupsi sebagai sebuah kondisi keterpaksaan seseorang dalam menghadapi beban hidup dalam dunia modern. Hidup dengan gaji kecil membuat seseorang berfikir keras untuk mencari jalan pintas agar bisa membiayai hidupnya dan keluarga.¹⁶²

Pembatasan kewenangan *judex juris* terkait penjatuhan putusan pidana dalam kasus korupsi dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas yang ada. Nilai-nilai dan norma-

¹⁶² Nazar Nurdin dan Bahrul Fawaid, “Analisa Model Dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14, No.1, Mei 2021*, 11-26.

norma yang berlaku di masyarakat menghendaki agar pelaku korupsi dihukum berat. Namun, pembatasan kewenangan MA dapat menyebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi menjadi lebih ringan. Hal ini dapat menyebabkan individu yang memiliki niat untuk melakukan korupsi merasa bahwa risiko melakukan korupsi menjadi lebih kecil. Dengan demikian, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan korupsi.

Terlebih, tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* juga dikategorikan sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Teori *white collar crime*, yang dipelopori oleh Edwin Sutherland, berpendapat bahwa kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi, yang menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan kewenangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana dapat berdampak pada peningkatan kasus pidana korupsi karena dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi terjadinya kejahatan kerah putih. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut dapat melemahkan kontrol sosial terhadap individu, baik dari segi risiko hukuman yang lebih ringan maupun dari segi kepercayaan terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.

Selain teori anomie dan *white collar crime*, teori *opportunity* juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pembatasan kewenangan MA dan peningkatan kasus pidana korupsi. Teori *opportunity* berpendapat bahwa kejahatan muncul karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan

pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.¹⁶³ Menurut teori ini, kejahatan kerah putih terjadi karena adanya kesempatan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Pelaku korupsi biasanya memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pembatasan kewenangan *judex juris* dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan putusan kasasi yang dibatasi hanya pada batas maksimum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan putusan pemidanaan antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal ini dapat menyebabkan pelaku korupsi merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lolos dari hukuman yang lebih berat. Dengan demikian, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan korupsi.

Putusan Angelina Sondakh dan Gayus Tambunan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dapat berdampak pada peningkatan kasus pidana korupsi. Dalam kasus Angelina Sondakh, pembatasan kewenangan MA dapat menyebabkan pelaku korupsi merasa bahwa mereka memiliki risiko yang lebih kecil untuk dihukum jika melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Angelina Sondakh, yang merupakan pejabat publik, menjadi lebih ringan. Dalam kasus Gayus Tambunan, pembatasan kewenangan MA dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat

¹⁶³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 119.

terhadap hukum dan sistem peradilan pidana menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan putusan MA yang menguatkan putusan pengadilan tingkat banding yang menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Gayus Tambunan, yang merupakan pegawai pajak, dianggap tidak adil.

Berdasarkan analisis menggunakan teori anomie, *white collar crime* dan teori *opportunity* serta analisis putusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kewenangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pidana dapat berdampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas yang ada, serta menciptakan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang lebih berat.

Kebutuhan untuk mengkaji kembali ketentuan pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan pidana merupakan konsekuensi logis dari upaya pembaharuan hukum acara pidana. Pembaharuan hukum acara pidana, yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal, sebagaimana diungkapkan Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan upaya untuk mereorientasi dan merevaluasi pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.¹⁶⁴ Hasil dari pembaharuan hukum acara pidana adalah pembentukan kembali hukum acara pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia. Salah satu upaya pembaharuan hukum acara pidana adalah mengkaji

¹⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), cet. 2, 3.

ulang perumusan konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam menjatuhkan hukuman. Pembaharuan hukum acara pidana semacam ini merupakan bagian dari *criminal policy* dalam arti yang paling luas, yaitu kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.¹⁶⁵ Tujuan utama politik kriminal adalah melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁶⁶

Dengan melakukan peninjauan kembali atas ketentuan Pasal 250 ayat (3) konsep pembatasan kewenangan *judex juris* berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, diharapkan ide dasar yang melatarbelakangi perumusan KUHP baru dapat terkonkretisasi salah satunya melalui peninjauan ulang konsep kewenangan ini, dan tentu saja melalui pendekatan kepentingan negara dapat dilihat perspektif yang lebih luas akan tercapainya perlindungan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.

¹⁶⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), cet. 4, 113-114.

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pidana kasasi dimulai sejak 2001 dan merupakan hal baru dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan pembatasan tersebut dirumuskan pada Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2007 hingga RKUHAP 2012. Perumusan konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan putusan pidana dilatarbelakangi oleh realita bahwa hakim-hakim MA yang bertindak seolah-olah *judex facti*. Seharusnya MA tetap pada fitrahnya menjadi *judex juris* yaitu hakim yang memeriksa penerapan hukum. Rumusan Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 berpotensi memiliki dua dampak: Jika pembatasan tadi bertujuan untuk mencegah *judex juris* melakukan kewenangan *judex facti*, maka itu berdampak positif. Mahkamah Agung harus dikawal agar tetap memeriksa mengenai penerapan hukum saja. Kebijakan yang menutup kemungkinan untuk menambah hukuman terdakwa, meskipun pasal yang diterapkan berbeda dengan pasal yang diterapkan oleh hakim tingkat pertama, dan pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, dapat dinilai sebagai kebijakan yang bersifat negatif.
2. Perumusan peraturan perundang-undangan khususnya RKUHAP harus dapat mencegah fenomena korupsi semakin banyak dan besar. Kaitannya dengan apakah konsep pembatasan kewenangan *judex juris* dalam

penjatuhan pidana pada RKUHAP 2012 dapat berpengaruh pada pemberantasan tindak pidana korupsi atau pada peningkatan atau penurunan kasus tindak pidana korupsi dapat dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi. Berdasarkan analisis menggunakan teori anomie, *white collar crime* dan teori *opportunity*, pembatasan kewenangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pidana dapat berdampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, pembatasan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan antara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan realitas yang ada, serta menciptakan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman yang lebih berat.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan di atas adalah:

1. Bagi pemerintah dan para pembuat hukum (legislator)
 - a. Perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan Pasal 250 ayat (3) RKUHAP 2012 dengan Memperinci batasan-batasan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan MA dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat banding. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penambahan frasa dalam pasal atau dalam penjelasan pasal. Juga perlu melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh sebelum memutuskan untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 250 ayat (3) KUHP.
 - b. Melanjutkan perumusan RKUHAP baru secara umum, karena untuk menyelaraskan dengan kebutuhan hukum sejak disahkannya Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHAP baru perlu disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum pidana dan teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat.

2. Bagi akademisi

Penelitian tentang pembatasan kewenangan *judex juris* dalam penjatuhan pemidanaan merupakan penelitian yang penting dan bermanfaat. Penelitian ini telah memberikan gambaran umum tentang pembatasan kewenangan tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Namun, penelitian ini belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang dapat diteliti lebih lanjut, seperti pandangan masyarakat terhadap pembatasan kewenangan *judex juris* atau pengaruh pembatasan kewenangan *judex juris* terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. Hal baru lain dalam RKUHAP secara umum juga dapat diteliti lebih lanjut, mengingat masih sedikit penelitian terhadap hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul, MINN: West Group, 1999), 854.
- Abdullah, "Mahkamah Agung Judex Juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik", Laporan Penelitian, (Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010), vii.
- Ali, Zainudidin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Anang Priyanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), cet. 2, 3.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2010),
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Basiang, Martin. *The Contemporary Law Dictionary* (First Edition), (Red & White Publisihing: 2009)

- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Setiyono, Budi, Muhammad Adnan & Lusia Astrika, *Gerakan Anti-Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan Dan Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018)
- Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Setiadi, E. & R. Yuli., *Hukum Pidana Ekonomi*. (Sleman: Graha Ilmu, 2010).
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).
- H. P. Panggabean, *Hukum Pembuktian : Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014)
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan. Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Huda, Miftakhul. *Ultra Petita*, (Jakarta: Majalah Konstitusi BMK, 2009)
- J.C.T. Simorangkir, dkk.,. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Ketut Sudiharsa, I. Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Catatan Seminar Nasional, “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”, (Jakarta: 2006)
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Kristanto, Tri Agung. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi III Ke Negara Federasi Rusia, Negara Republik Perancis, Negara Inggris Dan Kerajaan Belanda Dalam Rangka Persiapan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Acara Pidana (HAP), DPR RI
- M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- M. Yanuar, Purwaning. Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Mahfud MD, M. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Mahkamah Agung, Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: 1986)

- Marlina, *Hukum Penitesier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Mukti Arto, A. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Mutiara Nelson, Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020)
- P. M Ranuhandoko, I. *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010)
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian terhadap Asas, Teori dan Praktek, Laporan Penelitian*, (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Seno Adji, Indrianto. *KUHAP Dalam Prospektif* (Jakarta: Diadit Media, 2011).

- Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981).
- Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).
- Sri Supatmi, M., & Permata Sari, H, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. (Jakarta: PTIK Press, 2007)
- Suandi Hamid, Edi, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999),
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), cet. 4
- Susanti, Emilia & Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018).
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958),
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis**
- Abdillah, Junaidi, Tri Nurhayati, dan Nala Rohmatal Azza, “Dari *Divine Law* Hingga *Man-Made Law*; Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Bingkai Pembaruan KUHP

- Di Indonesia”, UIN Walisongo Semarang, tidak dipublikasikan.
- Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, *Al-Qisth Law Review*, vol. 7, no. 1, 2023, 1-19.
- Ade Mahmud, “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, No.3, Juli 2020, 256-271.
- Ahmad Baheij & Ari Arifin, “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”, *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 5, no. 1, Juni 2016, 190-221.
- Amrullah, Muhammad Safiq. “Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan *the Federal Rules of Criminal Prosedure* di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: 2018), tidak dipublikasikan.
- Ante, Susanti. “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 2, April 2013, 102-103.
- Astuti, Indri. "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Forum Ilmu Sosial [Online]*, 41.2 (2014), 169-183.
- Aurelia Verina Withania dan Ahmad Mahyani, “Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2021, 1-18.
- Ayuza Adriani, “Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

- Pidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung: 2019)”, tidak dipublikasikan.
- Baidi, Ribut. “Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2019)
- Bakar A., Abu. "Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)", *Jurnal Kebangkitan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Buamo, Syahdi. “Kejahatan White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakkan Hukum Pidana”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, 31
- Budiman, Maman. “Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, April 2020, 73-87.
- Elvi Zahara Lubis, “Dampak Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, Desember 2017, 94-106.
- Hapsin, Abu & Nazar Nurdin, “Diat and Peace Money in the Crime of Culpable Homicide”, *Al-Ahkam*, Vol 32, No 2 , 2022, 189-210.
- Hariadi, Agus. "Peraturan Perundang-undangan Yang Kriminogen." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.4 (2018): 393-399.
- Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2017, 319-366.
- M. Hamzah, Chandra. “Ketiadaan Proses Penyelidikan Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.
- Nurdin, Nazar & Bahrul Fawaid, “Analisa Model Dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin Di Pengadilan Tindak Pidana

- Korupsi Semarang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14, No.1, Mei 2021, 11-26.
- Rizki Akbari, Anugerah. Pengantar Redaksi, *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.
- Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, 2017
- Safaana Salwa Salsabila, dkk., Political Corruption and White-Collar Crime Related to Covid-19 Countermeasures, Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021), volume 628, 33-42.
- Sutherland, E. H. (1983). White Collar Crime. New York: Yale University. the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020, October 16). Good Practices Compendium on Combating Corruption in the Response to COVID-19. Diakses dari https://www.unodc.org/pdf/corruption/G20_Compendium_C_OVID-19_FINAL.pdf
- Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, vol. 7, no. 1, Juni 2021, 161-178.
- Tumpa, Harifin A., “Pembatasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam RUU KUHP”, *Jurnal Teropong*, vol. 1, no. 2, Agustus 2014, 90-113.
- Ghozy Chandrakusuma, Ramadhan. Kajian terhadap Pertimbangan Judex Juris Membatalkan Putusan Bebas Judex Facti yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2733 K/PID.SUS-

- LH/2016), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta: 2019), tidak dipublikasikan
- Jamaludin, Mohammad. "Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)", *Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2017), tidak dipublikasikan
- Maulana, Aby (2014). "Tinjauan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Dalam Pembaruan Peradilan Pidana Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsep "Jalur Khusus" Pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)". *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, (Jakarta, 2014), tidak dipublikasikan
- Muhammadin, Zaki. "Tinjauan Penyidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: 2018), tidak dipublikasikan.
- S., Dinda Ayu "Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang, 2021), tidak dipublikasikan

Undang-undang

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2012

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Internet

Asep Nursobah, “Waka MA Non Yudisial : Data Putusan Kasasi 2022, MA Lebih Sering Memperberat Hukuman Perkara Tipikor”

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2135-waka-ma-non-yudisial-data-putusan-kasasi-2022-ma-lebih-sering-memperberat-hukuman-perkara-tipikor>, diakses 24 Oktober 2023

Dimas Bayu, “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, diakses 19 Oktober 2023.

Indonesia Corruption Watch, “Marak Vonis Ringan Koruptor: Mahkamah Agung Tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi!”, <https://antikorupsi.org/id/article/marak-vonis-ringan-koruptor-mahkamah-agung-tidak-berpihak-pada-pemberantasan-korupsi>, diakses pada 20 Oktober 2023.

Marcia Audita, “Cerita Artidjo Alkostar yang Ingin Mundur dari MA karena Seperti 'Pasar Malam'”, <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-artidjo-alkostar-yang-ingin-mundur-dari-ma-karena-seperti-pasar-malam-1vJD3fccGrh/full>, diakses pada 20 Oktober 2023.

Rakhmat Nur Hakim dan Icha Rastika, “Fakta Putusan Bebas MA terhadap Syafruddin Temenggung...”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/09221691/fakta-putusan-bebas-ma-terhadap-syafruddin-temenggung?page=all>, diakses pada 20 Oktober 2023

Ujang Hasanudin, ”Sampai September 2023, KPK Catat Jumlah Korupsi di Daerah Capai 1.462 kasus” <https://news.harianjogja.com/read/2023/09/13/500/1148333/sampai-september-2023-kpk-catat-jumlah-korupsi-di-daerah-capai-1462-kasus>, diakses 23 Oktober 2023

Kemenkumham.,
<http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/2200-press-release-tanggapan-pemerintah-atas-surat-ketua-komisipemberantasan-korupsi-ri>

DPR RI,
http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/prolegnas_Daftar_Prolegnas_RUU_Prioritas_Tahun_2013.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada 29 November 2023

KPK, Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan,
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada 28 November 2023

LAMPIRAN

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;
 - c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum;
 - d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.
5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
6. Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
7. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

8. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
9. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali.
10. Penasihat Hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
11. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.
12. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
13. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
15. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
16. Pengeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.
17. Pengeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta.
18. Pengeledahan Pakaian adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.
19. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.
20. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan undang-undang ini.
22. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
23. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
27. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
28. Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
29. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 2

Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.
- (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar dan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang.

Pasal 5

- (1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

BAB II
PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyidik

Pasal 6

Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan
- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
 - g. mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
 - j. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum.
- (2) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik menyerahkan berkas perkara yang lengkap kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 11

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
- (7) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat.
- (9) Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.
- (10) Jika penuntut umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.
- (11) Jika penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan penyidikan, maka pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan.
- (12) Turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) penuntut umum wajib menyampaikan kepada penyidik.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formulir maupun materiel.

Pasal 14

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:
 - a. ne bis in idem;
 - b. apabila tersangka meninggal dunia;
 - c. sudah lewat waktu;
 - d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - f. bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan oleh penyidik dikonsultasikan kepada penuntut umum kemudian dilakukan pemberkasan perkara.
- (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- (3) Penyidik atas permintaan penuntut umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang dapat menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.

- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

Pasal 17

- (1) Penyidik berwenang memanggil tersangka dan/atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.
- (3) Tersangka dan/atau saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan penyidik.
- (4) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan/atau saksi kepada penyidik.

Pasal 18

- (1) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Jika dikhawatirkan tersangka dan/atau saksi menghindari dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan/atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

Pasal 19

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).

Pasal 20

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (3) Penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila keterangan tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penterjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 23

- (1) Keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 24

Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dilimpahkan kepada penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli.

- (2) Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 26

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 27

Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 28

- (1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin pengeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan pengeledahan.

Pasal 30

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya hasil pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal kepada tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan salah satu keluarganya atau kepala desa atau kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 31

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.
- (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 33

- (1) Penyidik menjelaskan barang yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, Hakim pemeriksaan pendahuluan, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.

Pasal 34

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat bahwa untuk pengungkapan suatu tindak pidana, data yang diperlukan dapat diperoleh dari surat, buku, atau data tertulis yang lain yang belum disita, penyidik melakukan pengeledahan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan atas surat, buku, atau data tertulis yang lain tersebut.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli.

- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.
- (3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan penyidik.
- (4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan mengapa salinan tersebut dibuat.
- (6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3).
- (4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Pasal 39

Dalam hal untuk kepentingan peradilan penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1).

Bagian Ketiga

Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 40

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 41

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

BAB III

PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu Penuntut Umum

Pasal 42

- (1) Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;

- b. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
 - c. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
 - d. memperpanjang penahanan selama 5 (lima) hari yang dilakukan oleh penyidik dengan 5 (lima) hari berikutnya.
 - e. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
 - f. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
 - g. mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri;
 - h. membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
 - i. melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
 - j. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - k. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
 - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu.
- (3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
 - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
 - e. kerugian sudah diganti.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan.

Pasal 43

- (1) Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang.
- (2) Dalam hal tertentu, penuntut umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- (2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum.
- (3) Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir.
- (4) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.
- (5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan.

Bagian Kedua
Penuntutan

Pasal 45

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Pasal 46

- (1) Apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.
- (3) Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.

- (4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidik untuk melaksanakannya.

Pasal 47

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas hasil penyidikan, penuntut umum membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan, tersangka harus dibebaskan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- (5) Dalam hal penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka.

Pasal 49

- (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal :
 - a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

- b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
 - c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
 - (3) Penuntut umum dapat menuntut dua atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

Pasal 50

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi :
 - a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan penuntut umum.
- (3) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum untuk diperbaiki.
- (4) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (5) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 51

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Perubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.

- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, maka penuntut umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada terdakwa atau kuasanya, penasihat hukum, dan penyidik.

Pasal 52

Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. ne bis in idem;
- b. apabila terdakwa meninggal dunia;
- c. sudah lewat waktu;
- d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana; atau
- g. terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Pasal 53

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dibebankan pada negara.

BAB IV

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN
PENYITAAN, PENYADAPAN, DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Kesatu
Penangkapan

Pasal 54

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 55

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.
- (2) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan:
 - a. identitas tersangka;
 - b. alasan penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan

- d. tempat tersangka diperiksa.
- (3) Apabila tersangka tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
 - (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berikut barang bukti harus diserahkan kepada penyidik.
 - (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penangkapan, penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh tersangka.

Pasal 57

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan penangkapan, kecuali tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua Penahanan

Pasal 58

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka.
- (2) Jika jaksa yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan penahanan yang melebihi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam diberikan oleh:
 - a. kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri;
 - b. kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau
 - c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.
- (4) Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan penahanan terhadap terdakwa.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Pasal 59

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang:
 - a. diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 284, Pasal 296, Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan :
 - a. identitas tersangka atau terdakwa;
 - b. alasan penahanan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat tersangka atau terdakwa ditahan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penahanan, tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada :
 - a. keluarga atau wali tersangka atau terdakwa;
 - b. lurah atau kepala desa atau nama lainnya tempat tersangka atau terdakwa ditangkap;
 - c. orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa; dan/atau
 - d. komandan kesatuan tersangka atau terdakwa, dalam hal tersangka atau terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan :
 - a. melarikan diri;
 - b. merusak dan menghilangkan alat bukti dan/atau barang bukti;
 - c. mempengaruhi saksi;
 - d. melakukan ulang tindak pidana;
 - e. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa.

Pasal 60

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari oleh penyidik.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari oleh Penuntut Umum.
- (3) Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan tembusan pada Penuntut Umum.
- (4) Setelah menerima surat dari Penyidik, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memberitahu dan menjelaskan kepada tersangka melalui surat atau dengan cara mendatangi secara langsung mengenai:
 - a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
 - b. hak-hak tersangka; dan
 - c. perpanjangan penahanan.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menentukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c diperlukan atau tidak.
- (6) Dalam hal Hakim pemeriksaan pendahuluan berpendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan perpanjangan penahanan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberitahukannya kepada tersangka.
- (8) Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan:
 - a. penyidikan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penyidik yang ditembuskan kepada penuntut umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. penuntutan, hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan atas permintaan penuntut umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diberikan perpanjang lagi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (10) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui, penyidik dan/atau penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghadapkan tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 62

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 63

- (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 64

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 65

- (1) Apabila penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ternyata tidak sah berdasarkan penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, tersangka berhak mendapat ganti kerugian.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Lamanya tersangka atau terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 67

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggukhan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penanggukan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penanggukan penahanan yang ditentukan.
- (3) Terhadap penanggukan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.
- (5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.
- (6) Masa antara penanggukan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.

- (7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, maka masa penahanannya tidak dihitung.
- (8) Selama pembantaran tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengeledahan

Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian.
- (2) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pengeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digelegah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda atau alat bukti yang dapat disita.
- (3) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Dalam melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 70

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin pengeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan pengeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Jika penyidik melakukan pengeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penyidik harus membuat Berita Acara pengeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pengeledahan rumah, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 71

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 72

- (1) Apabila penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat pengeledahan tersebut dilakukan.
- (2) Pengeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 73

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang mengeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.
- (2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang mengeledah pakaian dan/atau mengeledah badan tersangka.

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan.

Pasal 75

- (1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.
- (2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.
- (6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.

- (10) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 76

- (1) Benda yang dapat disita adalah :
- benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
 - benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal darinya.
- (2) Penyidik harus memberi tanda terima penyitaan paket, surat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tersangka atau pejabat kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyerahan benda sitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (3) Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan Berita Acara penyerahan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.

- (4) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 79

Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 80

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut.
- (3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (4) Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, benda sitaan disimpan di kantor pejabat yang melakukan penyitaan.
- (5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

Pasal 81

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. apabila perkara masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi barang bukti.

- (3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pasal 82

- (1) Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Kelima
Penyadapan

Pasal 83

- (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.
- (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:
 - a. terhadap Keamanan negara;
 - b. perampasan kemerdekaan/Penculikan;
 - c. pencurian dengan kekerasan;
 - d. pemerasan;
 - e. pengancaman;
 - f. perdagangan orang;
 - g. penyelundupan;
 - h. korupsi;
 - i. pencucian Uang;
 - j. pemalsuan uang;
 - k. keimigrasian;
 - l. mengenai bahan peledak dan senjata api;

- m. terorisme;
 - n. pelanggaran berat HAM;
 - o. psikotropika dan narkotika; dan
 - p. pemerkosaan.
 - q. pembunuhan;
 - r. penambangan tanpa izin;
 - s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan
 - t. pembalakan liar.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
 - (4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.
 - (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.
 - (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 84

- (1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;
 - b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat

Pasal 85

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud, dan harus memberikan tanda terima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 86

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas penyidik.
- (3) Penyidik dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

Pasal 87

- (1) Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

BAB V
HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 88

- (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.
- (2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
- (3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
- (4) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa.
- (6) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (7) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke pengadilan negeri.
- (8) Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak :
 - a. menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya;
 - b. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan
 - c. diberitahu tentang haknya.
- (2) Pemberitahuan tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 90

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa.
- (3) Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.

Pasal 91

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.

Pasal 92

Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 93

- (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- (2) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau penuntut umum, tersangka atau terdakwa.

Pasal 94

Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 95

- (1) Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi perwakilan negaranya selama perkaranya diproses.
- (2) Hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan.
- (3) Dalam hal negara dari tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

Pasal 96

Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, tersangka atau terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.

Pasal 97

Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter atau rohaniwan untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani atas dirinya.

Pasal 98

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan penanggungan penahanan atau bantuan hukum.

Pasal 99

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Pasal 100

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau dengan sanak keluarganya tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, maka pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah diperiksa".

Pasal 101

Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang jumlah orangnya ditentukan oleh hakim guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Pasal 102

Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

BAB VI
BANTUAN HUKUM

Pasal 103

Penasihat hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 104

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara memberi peringatan kepada penasihat hukum tersebut.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa tersebut disaksikan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penasihat hukum masih menyalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa.

Pasal 105

Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara.

Pasal 106

Atas permintaan tersangka, terdakwa, atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 memberi turunan atau salinan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 107

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 108

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 105 dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya serta pihak lain.

BAB VII
BERITA ACARA

Pasal 109

- (1) Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. pengeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pengambilan keterangan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pengambilan keterangan ahli;
 - k. penyadapan;
 - l. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - m. pelepasan barang bukti;
 - n. penyisihan barang bukti; atau
 - o. pelaksanaan tindakan hukum lain;sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
SUMPAAH ATAU JANJI

Pasal 110

- (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

BAB IX
HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 111

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan :
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
 - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
 - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.

- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Bagian Kedua
Acara

Pasal 112

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Pasal 113

- (1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.
- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Bagian Ketiga

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 115

- Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang hakim harus memenuhi syarat :
- a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;
 - b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
 - d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.

Pasal 116

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 117

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
 - d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau
 - e. meninggal dunia.

- (2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.

Pasal 118

Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- d. melanggar sumpah jabatan; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.
- (2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 121

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Pasal 122

Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu
Pengadilan Negeri

Pasal 123

- (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- (5) Apabila seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
 - a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil; atau
 - b. pengadilan negeri ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan.

Pasal 124

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 125

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili.

Bagian Kedua
Pengadilan Tinggi

Pasal 126

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Ketiga
Mahkamah Agung

Pasal 127

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.

BAB XI
GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN
PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN

Bagian Kesatu
Ganti Kerugian

Pasal 128

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.
- (4) Apabila tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara
- (5) Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.

Pasal 129

- (1) Besarnya pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 130

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 131

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 132

- (1) Pembiayaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian
Terhadap Korban

Pasal 133

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Panggilan dan Dakwaan

Pasal 135

- (1) Penuntut umum memanggil secara sah kepada terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir terdakwa.
- (3) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan dalam daerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (4) Dalam hal terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.

- (5) Surat panggilan yang diterima oleh terdakwa sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa.
- (7) Apabila terdakwa adalah korporasi maka panggilan disampaikan kepada Pengurus ditempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.
- (8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

Pasal 136

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, jam sidang, dan jenis perkara.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum memanggil saksi, maka surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 137

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya.

Pasal 138

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
- (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan (salinan) surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penyidik.

Pasal 139

- (1) Dalam hal penuntut umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1) maka penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 140

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi :

- a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 141

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
 - c. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga
Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 142

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.
- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi datang di sidang pengadilan.

Pasal 143

- (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), pengadilan wajib membuka persidangan.
- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

Pasal 144

- (1) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

Pasal 145

- (1) Hakim membuka sidang perkara atas nama terdakwa dengan menyebut identitasnya dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, terdakwa dibawah umur, dan tindak pidana yang menyangkut rahasia negara.
- (3) Meminta penuntut umum membawa masuk terdakwa ke ruang sidang.
- (4) Hakim ketua menanyakan identitas terdakwa.

- (5) Sesudah hakim menanyakan identitas terdakwa, hakim mempersilakan penuntut umum membacakan dakwaannya.
- (6) Jika dalam pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.
- (7) Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.
- (8) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (9) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (10) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 146

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
- (4) Dalam hal penuntut umum perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
- (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

- (7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
- (8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Pasal 147

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum, atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 148

Sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 149

- (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi atau ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

- (2) Dalam hal saksi atau ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 150

- (1) Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan.
- (3) Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.
- (4) Penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu.
- (5) Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh penasihat hukum untuk dihadirkan maka hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum tersebut.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan saksi.
- (7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim juga menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa, atau suami atau isteri dari terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (8) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh penuntut umum, penasihat hukum dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.
- (9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.
- (10) Setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan.
- (11) Dalam hal ada saksi atau ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.
- (12) Sebelum saksi atau ahli memberikan keterangan, hakim mengambil sumpah atau janji terhadap saksi atau ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Pasal 151

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (12) maka pemeriksaan terhadap saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 152

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:
 - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara;maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, maka keterangan tersebut oleh hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

Pasal 153

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan sidang.

Pasal 154

- (1) Penuntut umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum.
- (2) Setelah penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (3) Penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penasihat hukum.
- (4) Penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dan kepada terdakwa.
- (5) Setelah penasihat hukum selesai mengajukan pertanyaan, penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli dan kepada terdakwa.
- (6) Penasihat hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, dan terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada penuntut umum.

- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, dan terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.
- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 155

Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

Pasal 156

- (1) Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal barang bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Jika diperlukan dengan izin hakim ketua sidang, barang bukti diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

Pasal 157

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 158

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;

- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. adalah suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

Pasal 159

- (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Pasal 160

- (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 161

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa.

Pasal 162

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 163

- (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa.

- (2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

Pasal 164

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Jika diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 165

Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 166

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 167

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 168

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 169

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 170

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.
- (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 171

- (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- (3) Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinannya) kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pasal 172

- (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (5) dapat dibuka kembali.
- (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 173

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga.
- (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat.

Bagian Keempat
Pembuktian dan Putusan

Pasal 174

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 175

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:
 - a. barang bukti;
 - b. surat-surat;
 - c. bukti elektronik;
 - d. keterangan seorang ahli;
 - e. keterangan seorang saksi;
 - f. keterangan terdakwa; dan,
 - g. pengamatan hakim.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 176

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi obyek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

Pasal 177

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 178

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik.

Pasal 179

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, di sidang pengadilan.

Pasal 180

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.
- (3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
- (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (6) Keterangan beberapa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
 - d. cara hidup dan kesulaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
 - e. keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang.
- (9) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 181

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 182

- (1) Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Pasal 183

- (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.

Pasal 184

- (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 185

- (1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 186

- (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan penahanan terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Pasal 187

- (1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.
- (2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (5) Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (6) Jika terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.

Pasal 188

- (1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh penuntut umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, penuntut umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Pasal 189

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 190

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 191

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
 - c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
 - d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
 - e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 192

- (1) Putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
 - m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 193

- (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.
- (2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 194

- (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;

- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
 - c. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 195

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 196

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.
- (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 197

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 198

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 201 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:
 - a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
 - e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.
- (4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

Bagian Keenam
Jalur Khusus

Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Bagian Ketujuh
Saksi Mahkota

Pasal 200

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Bagian Kedelapan
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 201

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

Pasal 202

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 203

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 204

- (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 205

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 206

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 207

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.

Pasal 208

Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 209

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 210

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Bagian Kesembilan
Tata Tertib Persidangan

Pasal 211

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 212

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

Pasal 213

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 214

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 215

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.
- (4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

Pasal 216

- (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- (3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 217

- (1) Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.

Pasal 218

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 219

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
 - a. nama dan identitas terdakwa;
 - b. tindak pidana yang didakwakan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan
 - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

Pasal 220

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, penasihat hukum, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 221

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman terdakwa, saksi, atau ahli terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.
- (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 222

Jangka waktu atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 223

- (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 224

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;

- h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilaksanakan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

Pasal 225

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 226

Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 227

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII dibebankan pada negara.

BAB XIII
UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 228

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan bebas.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 229

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal telah lewat waktu dan yang bersangkutan dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Pasal 230

- (1) Apabila perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 231

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.

- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

Pasal 232

Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa, kuasanya, maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

Pasal 233

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 234

- (1) Sebelum pengadilan tinggi memutus perkara banding tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, pembacaan konklusi dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Ketua pengadilan tinggi memberitahukan kepada kepala kejaksaan tinggi mengenai waktu pembacaan konklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil kepala Kejaksaan Tinggi atau salah seorang asisten Kejaksaan Tinggi yang ditunjuknya.
- (4) Konklusi kepala Kejaksaan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan putusan pengadilan tinggi.

Pasal 235

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 214 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 236

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 237

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Pasal 238

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 239

- (1) Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, putusan dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) hari oleh panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tinggi.

- (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera dapat meminta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepadanya.
- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, disampaikan melalui pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia tempat terdakwa biasa berdiam.
- (6) Dalam hal surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 240

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas.

Pasal 241

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 242

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk mengajukan gugur.
- (3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

Pasal 243

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus, akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 244

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kepada panitera dan panitera setelah menerima pengajuan tersebut memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal terdakwa pemohon kasasi kurang memahami hukum, maka panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan pengajuan permohonan tersebut dan panitera membuatkan memori kasasinya.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi.

- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 245

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 246

- (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, seketika panitera mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara tertutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.
- (5) Jika wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu hakim anggotanya.
- (6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 247

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.

- (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 248

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:
 - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
 - b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota.

Pasal 249

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan Pasal 255 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan selain Mahkamah Agung, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidikan Berita Acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung, sejak diajukannya permohonan kasasi.

- (5) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- (6) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 250

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 242, dan Pasal 243 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.
- (3) Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Pasal 251

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 252

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251.

Pasal 253

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 239 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 254

- (1) Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Agung membacakan konklusi.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung berhalangan pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil Jaksa Agung atau salah seorang Jaksa Agung Muda.
- (3) Konklusi Jaksa Agung menjadi salah satu pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Pasal 255

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 254 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XIV UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 256

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 257

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 258

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga dalam ketentuan ini.

Pasal 259

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pasal 257, dan Pasal 258 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 260

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti tersebut ternyata bertentangan antara satu dengan yang lain.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, apabila dalam putusan tersebut suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

Pasal 261

Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang mengajukan peninjauan kembali.

Pasal 262

- (1) Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu.
- (2) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 263

- (1) Permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) berlaku juga bagi permohonan peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut panitera membuat surat permohonan peninjauan kembali.
- (4) Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan.

Pasal 264

- (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 265

- (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3).
- (2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutus dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:
 - 1) putusan bebas;
 - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 - 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (4) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali.
- (5) Apabila terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 266

- (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

- (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 267

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266 berlaku bagi acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XV
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 268

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada jaksa.

Pasal 269

Dalam hal pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 270

Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 271

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 272

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda.
- (2) Jaksa wajib menyerahkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah ganti kerugian diterima.

Pasal 273

Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 275

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 276

Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 277

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275.

Pasal 278

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 279

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 280

Jika dipandang perlu demi pdayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 281

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 282

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- d. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 283

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan negeri setempat.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 284

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 285

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 286

Undang-Undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

(Rancangan)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

I. UMUM

Tiga puluh satu tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, mendalami, dan menelaah kelebihan dan kelemahan substansi KUHP tersebut dalam penerapannya. Dalam waktu hampir sepertiga abad ini pula terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan hukum akibat kemajuan teknologi yang sangat pesat terutama di bidang komunikasi, transportasi, dan migrasi, sehingga dunia terasa semakin sempit. Globalisasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan semakin meluas sehingga suatu negara tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar termasuk di bidang hukum.

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana berlaku seluruh Indonesia kepada semua orang baik warga negara maupun orang asing. Hukum Pidana dan Acara Pidana berlaku pula bagi semua orang yang berada di atas kapal laut dan kapal udara Indonesia. Bahkan berlaku diseluruh dunia bagi semua orang yang melakukan delik pemalsuan uang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang.

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- c. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* diatur sejumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai penahanan yang langsung terkait dengan substansi KUHAP.

Selain permasalahan praktik penanganan perkara tindak pidana, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau didadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman disiplin;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atau dirinya;
7. Terhadap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;

10. Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
11. Bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Di dalam KUHAP ini dipertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula bahwa ruang lingkup hukum acara pidana untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, kaitannya dengan pemisahan lingkungan peradilan militer. Lingkup berlakunya hukum acara pidana ini adalah termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Selain perluasan kewenangan penyidik juga diperluas tidak hanya pejabat di Kepolisian, melainkan antara lain 2 (dua) pejabat tertentu yakni pejabat imigrasi dan pejabat bea cukai yang ditetapkan oleh KUHAP yang diberikan kewenangan menyidik dan menyerahkan berkas penyidikannya langsung kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, di luar pejabat di atas, Undang-Undang ini tidak dapat menentukan selain pejabat kepolisian negara dan pejabat penyidik tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk kepastian hukum dan menghindari tumbang tindih kewenangan penyidik dikemudian hari oleh suatu undang-undang yang mengaturnya. Keberadaan pegawai negeri sipil penyidik (PNSP) yang lalu dikenal dengan PPNS, tetap diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya tetapi dibatasi dengan memperhatikan kekhususan tugas dan fungsi yang secara teknis memerlukan keahlian tertentu atau spesifik.

Untuk peningkatan profesionalitas penyidik dalam KUHAP ini penyidik pembantu ditiadakan sehingga diharapkan seluruh penyidik di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

Dalam KUHAP ini beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ditiadakan, misalnya, kewenangan prapenuntutan penuntut umum; kewenangan penangkapan dalam tahap penyelidikan; penahanan rumah dan penahanan kota (konsep penahanan hanya pada rumah tahanan negara); masa perpanjangan penahanan karena alasan tertentu. Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dalam KUHAP ini juga ditiadakan, yakni dengan memberikan kewenangan masing-masing instansi yang melakukan penyitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Keberadaan Rupbasan tersebut pada awalnya dikehendaki untuk secepatnya melaksanakan KUHAP, namun dalam praktiknya banyak mengalami kendala, di samping juga belum tersedianya sarana dan prasarana.

Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari, dengan ketentuan bahwa penangkapan diperhitungkan setelah orang yang ditangkap berada dalam tempat pemeriksaan bukan pada saat ditangkap mengingat luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau maka waktu perjalanan dari penangkapan sampai kantor penyidik tidak diperhitungkan.

Jangka waktu penahanan perlu disesuaikan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 9 Konvensi tersebut mengatur bahwa "seseorang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tindakan pidana (*criminal charge*) wajib segera harus segera (*Promptly*) dibawa secara fisik ke depan hakim untuk disidangkan atau dibebaskan". Dengan menyadari sepenuhnya karakteristik kondisi geografis yang ada di Indonesia disepakati bahwa pengertian "jangka waktu yang wajar" adalah paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan bahwa waktu tempuh perjalanan membawa tersangka dari tempat ditemukannya atau ditangkapnya tersangka ke tempat penahanan tidak dihitung. Selanjutnya, tersangka harus dibawa secara fisik kepada hakim dalam hal ini hakim khusus yaitu hakim pemeriksa pendahuluan yang menandatangani surat perintah penahanan selama 25 (dua puluh lima) hari yang formulir surat perintah penahanan dipegang dan diisi oleh penuntut umum.

Jadi dalam sistem ini, tiap-tiap subsistem saling melakukan kontrol karena penyidik yang membawa tersangka secara fisik kepada hakim pemeriksa pendahuluan, namun penuntut umum yang memegang dan mengisi formulir surat perintah penahanan, sedangkan hakim pemeriksa pendahuluan berwenang untuk menyetujui atau untuk tidak menyetujui penahanan tersebut.

Perpanjangan penahanan selanjutnya dilakukan oleh hakim pengadilan negeri. Penahanan pada semua tingkat pemeriksaan dilakukan oleh hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan hakim agung. Penangguhan penahanan hanya dijamin dengan uang yang syarat dan jumlahnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai hak terdakwa untuk banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas (bukan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat).

Untuk menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, ditentukan lembaga baru dalam KUHAP ini, yakni lembaga "Hakim Pemeriksa Pendahuluan". Lembaga ini pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan).

Peradilan koneksitas sebagai lembaga yang selama ini memisahkan antara peradilan pidana militer dan peradilan pidana umum tidak lagi ditentukan atau diatur dalam KUHP ini. Hal ini berkaitan dengan keinginan adanya penundukan militer ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali Kitab Undang-Undang Pidana Militer menentukan lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Ada perbedaan antara asas legalitas di dalam hukum acara pidana dan hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah perundang-undangan pidana, sedangkan di sini dipakai istilah Undang-Undang pidana. Ini berarti peraturan yang lebih rendah dari undang-undang misalnya peraturan daerah tidak boleh mengatur acara pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya, tetapi boleh merumuskan suatu tindak pidana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini disebut *lex specialis derogate legi generali*, artinya undang-undang hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana boleh mengatur beberapa ketentuan hukum acara pidana sendiri yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun jika tidak menyimpang secara tegas, maka berlaku ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, Undang-Undang tentang Terorisme yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan yang lebih lama daripada yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan secara wajar" adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dituntut karena tindak pidana yang sama diadili berdasarkan peraturan yang sama.

Yang dimaksud dengan "para pihak berlawanan secara berimbang" adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem Eropa Kontinental dengan sistem adversarial.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain, meninggal dunia, tidak mampu secara fisik dan mental, dibawah pengampunan, atau di bawah perwalian.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan", ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, misalnya pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu -Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan", ialah:

- Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain;
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi; dan
- Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindakan pertama" antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan membawa secara fisik tersangka ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penuntut umum sejak awal sudah mengikuti perkembangan proses penyidikan dan memberikan konsultasi untuk perkara penting, sehingga tercipta sistem peradilan pidana terpadu dan sekaligus untuk efisiensi penyelesaian pemberkas perkara dan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tindakan penyidikan yang diperlukan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam lingkup tugas dan kewenangannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Ayat (8) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan pencari keadilan.
- Ayat (9) Ketentuan ini memudahkan penyidik untuk mulai melakukan penyidikan.
- Ayat (10) Jalur hukum lain yang dapat disarankan seperti tuntutan ke pengadilan tata usaha negara, gugatan perdata atau perdamaian di luar pengadilan.
- Ayat (11) Berdasarkan hukum acara pidana di Inggris, Perancis, Belgia, Rusia, Thailand, dan Republik Rakyat China dikenal *private prosecution* yang memungkinkan korban kejahatan langsung menuntut sendiri ke pengadilan. Oleh karena sistem KUHAP ini tidak mengenal *private prosecution*, maka untuk kepentingan korban kejahatan, pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
- Ayat (12) Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1) Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah adanya laporan atau pengaduan ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah.
- Ayat (2) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain. Pemenuhan formil yakni menyangkut identitas dan keabsahan suatu tindakan hukum misalnya surat izin penahanan. Pemenuhan materiel yakni menyangkut uraian pembuktian unsur-unsur delik.

Pasal 14

Surat perintah penghentian penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh penuntut umum dalam lembaran yang sama.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini konsultasi dilakukan secara langsung oleh penyidik dengan menunjukkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan hukum tertentu" misalnya berdasarkan penetapan hakim menghadirkan saksi tambahan, melakukan penyitaan barang bukti yang belum disita pada waktu penyidikan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemanggilan dalam ketentuan ini dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya surat panggilan tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

"Saksi" dalam ketentuan ini termasuk juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa yakni setiap orang yang diduga mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah dan patut", misalnya tidak mampu berjalan karena sakit yang diterangkan dengan surat dokter.

Pasal 19

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam tahap penyidikan kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 20

Penasihat hukum dalam ketentuan ini mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “saksi yang dapat menguntungkan tersangka” adalah yang dikenal dengan saksi “*a decharge*”.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Apabila tersangka dan/atau saksi tidak bisa baca tulis, tersangka dan/atau saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara dan penyidik harus membacakan keterangan tersangka dan/atau saksi tersebut.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Dalam hal penahanan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatan terhadap penahanan tersebut kepada penyidik atau kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Dalam melakukan penggeledahan, penyidik cukup dengan menunjukkan tanda pengenalnya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan bahwa penyitaan benda tersebut telah dilakukan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat penyimpanan umum", antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 40

Ayat (1)

Perlindungan hukum dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Persetujuan dan permintaan persetujuan dapat dilakukan secara lisan (melalui telepon) yang kemudian ditindaklanjuti dengan tertulis misalnya melalui faksimili atau e-mail.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan tidak menuntut perkara berdasarkan kepentingan dan/atau alasan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini diartikan bahwa setiap penuntut umum diangkat untuk wilayah hukum kejaksaan negeri. Apabila ada jaksa dari luar wilayah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan atau dari Kejaksaan Tinggi atau dari Kejaksaan Agung yang akan melakukan penuntutan di suatu wilayah kejaksaan negeri tertentu, maka harus ada surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai jaksa di tempat itu.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dalam hal tertentu, kewenangan tersebut dibatasi pada :

- a. terdapat fakta baru yang mematahkan alat bukti yang ada, misalnya, korban pembunuhan ternyata masih hidup;
- b. terdapat alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya, pengaduan dicabut, terdakwa meninggal dunia, terjadi pencabutan undang-undang.

Di luar alasan tersebut, penuntut umum harus melimpahkan perkara ke persidangan.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, atau petunjuk baru yang diketahui atau diperoleh kemudian.

Pasal 49

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain", apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. oleh lebih seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan.

Ayat (2)
Tidak diperlukan untuk membuat berkas perkara terpisah bagi setiap tindak pidana apabila satu berkas perkara mendukung tuntutan lebih dari satu tindak pidana.

Ayat (3)
Apabila dua atau lebih tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan, setiap tindak pidana dipisahkan dalam surat dakwaan menjadi satu tuntutan pidana.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Penangkapan dari tempat kejadian perkara hingga tersangka di bawa ke kantor penyidik terdekat berlangsung paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Jika tempat kejadian jauh dari kantor penyidik terdekat, maka lamanya waktu perjalanan dari tempat kejadian ke tempat kantor penyidik terdekat sesuai dengan situasi.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah sesuai dengan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 175.

Pasal 56

Ayat (1)

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Pemberitahuan dapat dilakukan pula dengan facsimile.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Penangkapan yang dilakukan di pulau terpencil atau wilayah yang transportasinya sulit, waktu perjalanan membawa tersangka ke tempat Hakim Pemeriksa Pendahuluan oleh penyidik tidak dihitung sebagai masa penahanan.

Jika di suatu tempat terdapat kantor kepolisian resort atau kantor kepolisian resort kota tetapi tidak ada Hakim Komisaris maka perjalanan dari kantor kepolisian resort atau kantor kepolisian resort kota ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dihitung sebagai masa penahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Huruf c. Penahanan yang melebihi 5 (lima) hari tetap harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- Ayat (3)
Pemberitahuan kepada penuntut umum dan persetujuan penuntut umum dapat diberikan secara tertulis, lisan, e-mail, facsimilie, telepon, paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan penahanan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 59
- Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan sahnya penahanan yang bersifat mutlak.
- Ayat (2)
Tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dapat disebut gelandangan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Ketentuan ini bersifat relatif, namun ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus dipenuhi lebih dahulu.
- Pasal 60
- Ayat (1)
Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menghadapkan tersangka” adalah membawa tersangka secara fisik kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan disertai dengan permohonan perpanjangan penahanan dalam hal penyidik menganggap perlu perpanjangan penahanan.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau di tempat lain yang disebabkan keadaan yang mendesak.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "syarat penangguhan penahanan" meliputi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat khusus sesuai dengan yang ditentukan oleh instansi pada setiap tingkatan pemeriksaan. Masa penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa tidak termasuk status masa tahanan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dalam hal tersangka atau terdakwa dibantarkan di rumah sakit berlaku ketentuan di rumah sakit dan pengamanan dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai seorang tahanan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah keadaan yang patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menakar, atau merusak barang bukti. Dalam keadaan mendesak pengeledahan dapat dilakukan setiap saat.

Pasal 69

Ayat (1)
Keharusan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi seseorang atas rumah kediamannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Jika yang melakukan pengeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri, juga surat perintah tertulis dari penyidik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat; (atau dengan nama lainnya)
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pengeledahan badan dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan rongga badan; Pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita, dilaksanakan oleh pejabat wanita; Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tagihan", misalnya, rekening koran di bank, giro, bilyet, surat berharga, dan lain-lain.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat”, termasuk surat kawat, surat teleks, surat faksimile, surat elektronik (e-mail) dan lainnya yang sejenis yang mengandung suatu berita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benda yang dapat diamankan”, antara lain, benda yang mudah terbakar atau mudah meledak, sehingga harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang atau lingkungan.

Huruf b

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ayat (2)

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didokumentasikan” misalnya diambil gambarnya dengan memotret atau merekam dalam video.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “benda yang dirampas untuk negara” adalah benda yang harus diserahkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ayat (1)

Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya dalam keadaan seperti semula.

Dalam pengambilan benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dapat dilakukan dengan lisan, telepon, sms, atau email.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai identitas tersangka, antara lain, nama, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Bagi terdakwa, pengadilan adalah tempat yang terpenting untuk pembelaan diri karena di sanalah terdakwa dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan sehingga untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar orang yang disangka melakukan tindak pidana mengetahui dan mengerti perbuatannya serta perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya. Hal ini akan menjamin tersangka untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, tersangka akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan terhadap dirinya untuk mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun tidak dikenakan penahanan, kecuali tindak pidana yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b. Oleh karena itu, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan kurang dari 15 (lima belas) tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Penyidik atau hakim dapat menentukan jumlah saksi atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaan perkaranya" adalah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Yang dimaksud dengan “turunan” adalah dapat berupa fotokopi.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Tersangka dapat tidak didampingi oleh penasihat hukum misalnya, dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, dan perdagangan senjata.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini berkaitan dengan kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim Pemeriksa Pendahuluan membuat putusan melalui sidang dengan memeriksa tersangka, terdakwa atau saksi, setelah mendengar konklusi penuntut umum. Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan).

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Yang dimaksud dengan "keadaan daerah tidak memungkinkan", antara lain terjadinya bencana alam atau huru-hara pada daerah tersebut.

Pasal 125

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara pidana tersebut, di samping letak pengadilan tersebut di ibu kota negara, dimaksudkan pula agar jalannya peradilan atas perkara pidana dapat dilakukan dengan mudah dan lancar.

Pasal 126
Permintaan banding dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 127
Permintaan kasasi dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain" adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan pengeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.

Ayat (2)

Penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada yang dijatuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar terpidana yang memiliki kemampuan membayar kompensasi menghindari pembayaran ganti kerugian.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah keluarga atau penasihat hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan negeri semula, maka kejaksaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Apabila waktu 7 (tujuh) hari terlampaui, maka mengakibatkan perlawanan batal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim yang ditunjuk” adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Yang dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ayat ini tidak dimaksudkan sebagai suatu keharusan dari penasihat hukum untuk menghadirkan bukti, ahli dan saksi.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Saksi, ahli atau terdakwa juga akan menyebutkan nama lengkap, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka.
- Pasal 151
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Keterangan saksi atau ahli yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "tidak relevan" misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.

Ayat (8)
Ketentuan ini merupakan perpaduan penerapan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sistem adversarial.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 155

Yang dimaksud dengan "pertanyaan yang bersifat menjerat" misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2)

Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 158

Bersama-sama menjadi terdakwa, termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk menghindari *self-incrimination*, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang mengentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 161

Mengingat bahwa anak yang belum 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Jika menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.
- Pasal 169
Cukup jelas.
- Pasal 170
Cukup jelas.
- Pasal 171
Cukup jelas.
- Pasal 172
Ayat (1)
Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.
- Ayat (2)
Apabila tidak terdapat muakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 173
Cukup jelas.
- Pasal 174
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
- Pasal 175
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat" adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bukti elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengamatan Hakim dalam ketentuan ini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada.

Ayat (2)

Hanya "alat bukti yang sah" menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 176

Alat bukti berupa barang bukti di negara lain disebut *real evidence* atau *materiel evidence* atau *physical evidence*. Bukti fisik atau materiel termasuk pakaian, rambut, darah, DNA, sidik jari pelaku, dan korban.

Pasal 177

Yang dimaksud dengan "surat lain" misalnya, akte di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan "surat yang dibuat oleh pejabat" adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Pasal 178

Bukti berupa sarana yang memakai elektronik, seperti telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, video, VCD, internet, film, email, *short message service* (SMS).

Pasal 179

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 180

Ayat (1)

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau "*testimonium de quibus*".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini disebut pembuktian berantai (*ketting bewijs*).

Ayat (7)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi yang benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi yang berwenang adalah instansi yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sebagai *Central Authority*.

- Ayat (3)
Daftar keterangan dalam ketentuan ini misalnya informasi atau pernyataan yang diperlukan untuk pembuktian perkara.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 185
Cukup jelas.
- Pasal 186
Cukup jelas.
- Pasal 187
Cukup jelas.
- Pasal 188
Cukup jelas.
- Pasal 189
Ayat (1)
Penetapan mengenai penyerahan barang bukti, misalnya sangat diperlukan untuk mencari nakhah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 190
Cukup jelas.
- Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Setelah diucapkan putusan tersebut, berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara ini.
- Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar terdakwa mengetahui haknya.
- Pasal 192
Cukup jelas.
- Pasal 193
Cukup jelas.
- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa atau jaksa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan petikan surat putusan tersebut, dalam rangka menggunakan upaya hukum.

Pasal 196

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau dipalsukan yang dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu, ketentuan ini ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Ketentuan ini dikenal dengan sebutan "saksi mahkota" (*kroon getuigen/crown witness*).

Pasal 201

Ayat (1)

Tindak pidana penghinaan ringan termasuk digolongkan tindak pidana ringan dengan disebut tersendiri karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) empat bulan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyidik atas kuasa penuntut umum" yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa.

Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas hukum" tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Ayat (2)
Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Ayat (3)
Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Ayat (4)
Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara cepat, terdakwa dapat mewakilkan orang lain atau kuasanya di sidang.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dikenal dengan *contempt of court* yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 213

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "petugas keamanan" dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 219

Cukup jelas.

- Pasal 220
Ayat (1)
Salinan surat putusan diberikan dengan cuma-cuma.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 221
Cukup jelas.
- Pasal 222
Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.
- Pasal 223
Cukup jelas.
- Pasal 224
Cukup jelas.
- Pasal 225
Cukup jelas.
- Pasal 226
Cukup jelas.
- Pasal 227
Cukup jelas.
- Pasal 228
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 229
Cukup jelas.
- Pasal 230
Cukup jelas.
- Pasal 231
Ayat (1)
Ketentuan pemberian batas waktu 14 (empat belas) hari adalah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 232
Cukup jelas.
- Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pemanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 234
Cukup jelas.
- Pasal 235
Cukup jelas.
- Pasal 236
Ayat (1)
Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 237
Cukup jelas.
- Pasal 238
Cukup jelas.
- Pasal 239
Cukup jelas.
- Pasal 240
Dalam doktrin hukum acara pidana, "bebas tidak murni" adalah "lepas dari segala tuntutan hukum" (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Oleh karena itu, untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang digolongkan sebagai bebas tidak murni harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang didakwakan terbukti namun terdapat dasar membenarkan atau dasar pemaaf.

Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat
dipergunakan sebagai dasar untuk meminta peninjauan
kembali suatu putusan perkara pidana yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 261
Cukup jelas.
- Pasal 262
Cukup jelas.
- Pasal 263
Cukup jelas.
- Pasal 264
Cukup jelas.
- Pasal 265
Cukup jelas.
- Pasal 266
Cukup jelas.
- Pasal 267
Cukup jelas.
- Pasal 268
Cukup jelas.
- Pasal 269
Cukup jelas.
- Pasal 270
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.
- Pasal 271
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.
- Ayat (4)
Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.
- Pasal 272
Cukup jelas.
- Pasal 273
Karena terdakwa bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar apabila biaya perkara dan/atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.
- Pasal 274
Cukup jelas.
- Pasal 275
Cukup jelas.
- Pasal 276
Cukup jelas.

- Pasal 277
Cukup jelas.
- Pasal 278
Cukup jelas.
- Pasal 279
Informasi dalam ketentuan ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.
- Pasal 280
Cukup jelas.
- Pasal 281
Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Pasal 282
Cukup jelas.
- Pasal 283
Cukup jelas.
- Pasal 284
Cukup jelas.
- Pasal 285
Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP.
- Pasal 286
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Firman Maulana
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 12 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Laut Sawu IX 5D 08 RT 6
RW 10 Kelurahan Tonjung,
Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan
Email : firemanmaulana22@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Demangan 1 Bangkalan
2. SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan
3. MA Tahfidh Al-Amien Prenduan
4. S1 Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Generasi Indonesia Baru (GenBi) Komisariat UIN Walisongo
2. Lembaga Riset dan Debat (LRD) UIN Walisongo Semarang
3. Ikatan Keluarga Arek Jawa Timur (IKAJATIM)
4. Keluarga Madura Semarang
5. Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Amien Prenduan (IKBAL)
6. Book Club Semarang

D. Pengalaman Magang

1. Kantor Notaris dan PPAT Siwi Nugrahani, M.Kn. (2022)
2. Kejaksaan Negeri Salatiga (2023)
3. Pengadilan Agama Salatiga (2023)
4. Pengadilan Negeri Temanggung (2023)
5. LBH Pandanaran (2023)

E. Prestasi

1. Juara 4 Lomba Esai Brawijaya Legislative Fest yang diselenggarakan oleh DPM Universitas Brawijaya (2023)
2. Juara Harapan 1 Lomba Esai Gembel Triple Key yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2023)